

**ANALISIS MAŞĻĀHAĦ MURSALAH TERHADAP
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA BERBASIS
PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA SEDARAT
KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

SRI SULICHAH

NIM: 21021432 6

Pembimbing:

RIFAH ROIHANAH, S.H., M.K.N.

NIP. 197503042009122001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Sri Sulichah, 2021. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. **Skripsi**. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ibu Rifah Roihanah S.H., M.K.N.

Kata Kunci: *Maṣlahah Mursalah*, Alokasi Dana Desa, Partisipasi Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa dibuat untuk memudahkan perangkat desa dan masyarakat dalam proses partisipasi dan perencanaan alokasi dana desa. Dalam kegiatan pengalokasian dana desa masyarakat kurang aktif. Masyarakat lebih cenderung pada program yang dibuat oleh kepala desa sehingga pada saat musyawarah rencana pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengarkan. Penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo masih cenderung bersifat pembangunan fisik.

Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud meninjau pelaksanaan peraturan tersebut dari sudut pandang *maṣlahah mursalah* dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* terhadap partisipasi masyarakat dan perangkat desa dalam perencanaan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ?, (2). Bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* terhadap penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ?

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisa dengan tiga alur kegiatan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil penelitian: (1) pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo mengandung *Maṣlahah*. Diantaranya adalah *Maṣlahah Al-'Ammah* dan *Maṣlahah Al-Mutaghayyirah*. Kedua *Maṣlahah* ini bertujuan mengatur kepentingan masyarakat banyak dan juga mengatur Desa tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan Dana desa. (2) Penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo masih cenderung bersifat pembangunan fisik. Namun penggunaan dana desa tersebut sudah sesuai dengan kemaslahatan *maṣlahah al-'ammah*. Karena bertujuan memberikan kebaikan yang menyangkut seluruh atau mayoritas kepentingan orang banyak.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Sri Sulichah
NIM : 210214326
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munāqasah*.

Ponorogo, 06 April 2021


Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing


M. Ibbam Tanzilulloh, M.HI.
NIP. 19860801201531002


Rifah Roihanah, S.H., M.K.N.
NIP. 197503042009122001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sri Sulichah
NIM : 210214326
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 04 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 28 Mei 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag
2. Penguji 1 : Udin Safala, M.H.I
3. Penguji 2 : Rifah Roihanah, S.H., M.K.N.

Ponorogo, 28 Mei 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Husniati Rofiah, M.S.I
197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Sulichah
NIM : 210214326
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Analisis *Masalah Mursalah* Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penilisa tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 02 Juni 2021
Yang membuat pernyataan



Sri Sulichah
NIM. 210214326

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Sulichah
NIM : 210214326
Fakutas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
Tentang Alokasi Dana Desa Berbasis Partisipasi
Masyarakat Di Desa Sedarat Kecamatan Balong
Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan dari sebuah penulisan orang lain yang kemudian saya akui sebagai karya atau pikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 06 April 2021
Yang membuat pernyataan,



SRI SULICHAH

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATAPENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Telaah Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
2. Kehadiran Peneliti.....	18
3. Lokasi Penelitian	19
4. Data dan Sumber Data.....	20

5. Teknik Pengumpulan Data.....	21
6. Analisis Data	22
7. Pengecekan Keabsahan Data	23
H. Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II ALOKASI DANA DESA DAN *MAŞĻĀHAĦ MURSALAH*

A. Alokasi Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, dan Partisipasi Masyarakat.....	28
1. Aturan Tentang Alokasi Dana Desa.....	28
2. Alokasi Dana Desa.....	30
3. Pengelolaan Keuangan Desa.....	32
4. Partisipasi Masyarakat.....	34
B. <i>MaşĻāhaĦ Mursalaha</i>	37
1. Pengertian <i>MaşĻāhaĦ Mursalaha</i>	37
2. Dasar hukum <i>MaşĻāhaĦ Mursalaha</i>	42
3. Syarat-syarat <i>MaşĻāhaĦ Mursalaha</i>	43
4. Pembagian <i>MaşĻāhaĦ Mursalaha</i>	46
5. Objek <i>MaşĻāhaĦ Mursalaha</i>	50
6. Kehujjahan <i>MaşĻāhaĦ Mursalaha</i>	50
7. Keabsahan Menetapkan Hukum Atas Dasar <i>MaşĻāhaĦ</i>	54

BAB III PELAKSAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 DIDESA SEDARAT KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Sedarat	60
-------------------------------------	----

1. Keadaan Geografis	60
2. Keadaan Penduduk.....	61
3. Keadaan Pendidikan	63
4. Keadaan Sosial Ekonomi.....	64
B. Partisipasi Masyarakat dan Perangkat Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Dalam Pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa.....	65
C. Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.....	72
BAB IV ANALISIS <i>MAŞĻĀHAĦ</i> MURSALAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DIDESA SEDARAT KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO	
A. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Partisipasi Masyarakat Dan Perangkat Desa Dalam Perencanaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa Didesa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo	84
B. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Dana Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.....	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 98

B. Saran 99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat, daerah, maupun desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan manusia yang sejahtera secara berkeadilan. Dimana, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan public dengan sebaik-baiknya.

Selama ini tampak bahwa perjalanan pembangunan daerah masih didominasi oleh strategi yang menempatkan pembangunan masyarakat desa pada posisi setelah pembangunan kota (kelurahan). Padahal sebagian besar penduduk Indonesia bermukim didaerah pedesaan yang pada umumnya taraf hidup mereka masih rendah.¹

Penyelenggaraan desentralisasi pemerintah dan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan peluang bagi setiap daerah untuk dapat berkreasi mengembangkan kemandirian dalam mengelola daerahnya. Regulasi mengenai desa yang diatur dalam pasal 202 sampai dengan pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga

¹Mohammad Mulyadi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa* (Tangerang: Nadi Pustaka, 2009), 1.

memberikan pemaknaan baru tentang desa, dimana desa tidak lagi dipahami sebagai wilayah administratif namun merupakan sebuah daerah yang istimewa dan memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usulnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan juga merupakan suatu proses perubahan yang berkesinambungan, tidak jarang dijumpai kesulitan bahkan kejanggalan di dalam pelaksanaannya. Persoalan pembangunan bukan saja meliputi persoalan membangun sarana dan prasarana fisik tetapi juga kepemimpinan dimana tumpuan semua harapan-harapan bagi perbaikan nasib baik secara materi ataupun secara non materi.

Salah satu masalah pembangunan yang selama ini berlaku di desa adalah pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dengan kurang melibatkan masyarakat. Pemerintah tidak memberikan kesempatan kepada para pelaku nonpemerintah untuk dapat terlibat. Pelaksanaan pembangunan dimaksudkan hanya untuk mendistribusikan kebijakan, program maupun pelayanan yang berasal dari pemerintah saja dan tidak diupayakan untuk mobilisasi potensi-potensi yang ada dimasyarakat. Monopoli pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan menjadi alat untuk memperluas cakupan dokumentasinya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa era reformasi telah membawa perubahan yang besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia, khususnya pada tingkat pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dengan semangat mengedepankan partisipasi masyarakat. Penerapan undang-undang

otonomi daerah diharapkan dapat mendekatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak swasta, sehingga dengan terbangunnya hubungan sinergitas ketiga pilar tersebut dapat mendorong terwujudnya *good governance* (sistem pemerintahan yang baik). Lebih daripada itu, dengan adanya perubahan sistem pemerintahan dari sentalistik menuju desentralistik diharapkan akan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan keuangan desa, dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 menjelaskan tentang pengertian desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak

² Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014), 1.

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.³

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana dan prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dalam pasal 18 dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan pemerintahan desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintah desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien.⁴ Pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa disebabkan adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga, pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa tersktualisasi seiring dengan bergilirnya perubahan yang senantiasa terjadi.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.⁵ Pelaksanaan mendukung dalam rangka kewenangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber yaitu:

⁴ Mulyadi, *Desa*, 3.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa

- a. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
- b. Alokasi APBN (Dana Desa)
- c. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kabupaten/kota, minimal 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- d. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota luar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/ kabupaten/kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. ADD adalah alokasi dana kedesa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dasar hukum pengalokasian dana perimbangan ke desa sesuai dengan amanat dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 4, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam pasal 72 ayat 6, dimana pemerintah dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi

menjadi PP Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 96 ayat 3 pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.⁶ Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi anggaran dana desa di Desa Sedarat, pemerintah kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah pagu anggaran setiap desa melalui peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Ponorogo.

Dalam kajian hukum Islam penulis menggunakan *Maṣlāḥah mursalah* yang artinya lebih menitikberatkan pada kehidupan manusia. Maksudnya ialah semua peraturan yang dibuat oleh pemimpin pemerintah terhadap rakyat itu, harus selalu berdasarkan pada terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Hukum Islam mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting untuk menumbuhkan dan memperkokoh etika pancasila yang merupakan dasar pembangunan. Pada saat menghadapi pembangunan, yang digambarkan sebagai awal perwujudan yakni masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang mana dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya serta ketaatan kepada pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
 فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
 وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁷

Isu *maṣlāḥah* dan *maqāṣid al-syari’ah* dalam *ḥasanah* pemikiran *uṣul al-fiqh* memiliki peran yang sangat penting. Meski keduanya masih diperdebatkan oleh para ulama” baik salaf maupun khalaf., namun perannya sangat kunci di dalam melakukan terobosan-terobosan hukum Islam. Karena itu, tidak heran jika isu *maṣlāḥah* dan *maqāṣid al-syari’ah* terus menjadi isu sentral di seputar kajian-kajian pembaruan dan senantiasa menjadi isu yang menarik banyak ulama” dalam elit intelektual Islam hingga sekarang.⁸

Maṣlāḥah secara harfiah berarti manfaat, mewujudkan manfaat dan menghilangkan kerugian. Jadi yang setiap yang bermanfaat adalah *maṣlāḥah*. Sementara *mursalah* berarti netral. *Maṣlāḥah mursalah* berarti manfaat atau tindakan yang mewujudkan manfaat atau menghilangkan kerugian yang bersifat netral. Artinya tidak bertentangan dengan ketentuan syari’ah dan sebaliknya tidak didukung secara khusus oleh suatu nash syari’ah. Oleh karena itu al-Ghazali mendefinisikan sebagai *maṣlāḥah* yang tidak terdapat nash khusus yang menyatakan penerimaan atau penolakan terhadapnya.

⁷al-Qur’an, 4;, 59.

⁸ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 91.

Definisi ini muncul dari pembagian *maṣlāḥah* menjadi tiga macam yaitu, pertama *maṣlāḥah* yang diterima (*mu'tabar*), yaitu *maṣlāḥah* yang dinyatakan atau didukung oleh suatu nash khusus, kedua *maṣlāḥah* yang ditolak (*mulghah*) yaitu bertentangan dengan nash, ketiga *maṣlāḥah* netral (*mursalah*).

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sedarat ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Desa Sedarat berharap dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipasi berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi bahwa masyarakat kurang aktif dalam kegiatan pengalokasian dana desa. Masyarakat lebih cenderung pada program yang dibuat oleh kepala desa sehingga pada saat musyawarah rencana pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar. Masyarakat yang hadir hanya perwakilan setiap dukuh dan tokoh masyarakat. Perwakilan tokoh inilah yang diharapkan mampu memberi informasi kepada masyarakat tentang dana desa yang diperoleh dan yang akan dialokasikan ke daerah atau dukuh. Seharusnya masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan pendapat sehingga partisipasi masyarakat tidak cenderung apatis pada kegiatan yang

dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga untuk mengetahui jumlah Dana Desa yang diperoleh Desa Sedarat selama periode berjalan sehingga masyarakat tahu Dana Desa yang diperoleh digunakan untuk pembangunan apa saja.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa tidak bisa dipandang remeh. Mereka adalah objek sekaligus subjek dari pembangunan yang diprioritaskan dengan adanya dana desa. Keterlibatan tidak hanya dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa melalui dana desa, tapi tak terkecuali juga kesadaran masyarakat mutlak harus didorong dalam pengawasan dan akuntabilitas dana desa. Peran serta pengawasan dana desa oleh masyarakat juga akan meminimalisir potensi konflik sebagai akibat krisis kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana desa yang selama ini hal itu dituding akan membuat lemahnya kohesi sosial budaya masyarakat desa dengan adanya dana desa.

Walaupun upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah berdampak baik, namun masih banyak masyarakat yang acuh terhadap pembangunan desa. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang mengacu Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta dikaitkan dengan teori *maṣlahah* sebagai tolak ukur dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa sedarat.

Berdasarkan uraian diatas, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan alokasi dana desa dengan mengangkat judul penelitian: **Analisis *Maṣlāḥah Mursalah* Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.**

B. Penegasan Istilah

Pada penelitian ini, penulis mempertegas pembahasan yang akan dikaji terkait pengelolaan alokasi dana desa berbasis masyarakat yang mengacu pada *maṣlāḥah mursalah*.

1. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
2. Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
3. Partisipasi masyarakat merupakan sumbangsih sukarela dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dalam pengerjaan program dimana mereka ikut menikmati manfaat dari program-program tersebut serta dilibatkan dalam evaluasi program agar dapat mengangkat tingkat kesejahteraan mereka.

4. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu diantaranya:

1. Bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* terhadap partisipasi masyarakat dan perangkat desa dalam perencanaan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* terhadap penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh kejelasan tentang analisis *maṣlahah mursalah* terhadap partisipasi masyarakat dan perangkat desa dalam perencanaan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk memperoleh kejelasan tentang analisis *maṣlahah mursalah* terhadap penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan 2 (dua) manfaat yaitu

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya pengetahuan ilmu hukum tentang perencanaan alokasi dana desa dan partisipasi masyarakat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan dana desa.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis, mahasiswa fakultas syariah, akademisi, dan masyarakat umum mengenai perencanaan alokasi dana desa dan partisipasi masyarakat.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dan diharapkan berguna bagi pembuat kebijakan publik untuk membuat kebijakan tentang penggunaan dana desa.

F. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang alokasi dana desa, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan dana desa diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Suci Wulandari dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan

Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H/2019 M. Masalah yang dibahas dalam skripsi meliputi pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat Rejosari Seputih Mataram dalam Perspektif Ekonomi Islam, faktor pendorong dan penghambat dari pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan ADD dalam Perspektif Ekonomi Islam. Metode penelitian dalam usaha kebenarannya peneliti ini menggunakan data kualitatif. Penelitian yang peneliti laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulannya pelaksanaan dan dampak program alokasi dana desa tahun 2016 dan 2017 di Desa Rejosari Mataram dalam perspektif Ekonomi Islam belum sesuai dengan QS. Ar-Ra’ad ayat 11. Dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa, kurangnya pendidikan masyarakat, sikap apatis masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat, kurang transparannya dalam pengelolaan ADD serta belum menggunakan asas adil dalam pembagian proporsi ADD 2016 dan 2017 di Desa Rejosari Mataram, karena terkendala dengan dana ADD tahun 2016 dan 2017 yang minim. Selain terkendala dengan dana ADD, dana yang diperoleh hanya difokuskan pada pembangunan gorong-gorong yang masih sangat kurang sedangkan itu menjadi kebutuhan masyarakat di Desa Rejosari Mataram. Namun ada

beberapa dusun yang mengalokasikan dengan baik yaitu yaitu Dusun Rejo Katon Dan Rejo Makmur.⁹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Suci Wulandari dengan yang peneliti lakukan adalah terletak pada teori yang digunakan. Jika dalam skripsi Suci Wulandari memakai teori ekonomi islam sedangkan yang dipakai peneliti adalah *maṣlahah mursalah*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Abu Masihad, dengan judul “Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal tahun 2017”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018.¹⁰ Masalah yang dibahas dalam skripsi ini meliputi pengelolaan keuangan desa dalam alokasi dana desa di Desa Marga Ayu. Jenis metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dan dokumentasi. Kesimpulannya bahwa pengelolaan keuangan desa atau Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Marga Ayu terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam tahap perencanaan secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan namun, secara target waktu tidak sesuai dengan peraturan. Dalam tahap pelaksanaan secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan meskipun terjadi

⁹ Suci Wulandari, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi* (Lampung; Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

¹⁰ Abu Masihad, Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017, *Skripsi* (Semarang; Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

keterlambatan pencairan dana. Dalam tahap penatausahaan dapat dikatakan sudah sesuai aturan. Tahap pelaporan dapat dikatakan sudah tepat waktu dan sesuai dengan aturan. Dalam tahap pertanggungjawaban dapat sudah sesuai dengan peraturan. Meskipun pengelolaan keuangan Desa Marga Ayu termasuk perangkat baru, hal tersebut secara umum tidak menjadi kendala karena pemerintah Desa Marga Ayu telah melaksanakan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Abu Masihad dengan yang peneliti lakukan adalah terletak pada analisisnya. Jika dalam skripsi Abu Masihad mengimplementasikan Permendagri, sedangkan yang dilakukan penulis adalah analisis terhadap Peraturan Pemerintah.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sri Lestari dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)”. Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2017. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini meliputi akuntabilitas perencanaan alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Banyudono, akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Banyudono, akuntabilitas pertanggungjawaban alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Bayudono. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Kesimpulannya pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

di 15 (lima belas) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait. Tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Banyudono telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah Kecamatan.¹¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari dengan yang peneliti lakukan adalah terletak pada metode penelitiannya. Jika dalam skripsi Sri Lestari menggunakan metode kuantitatif sedangkan yang dilakukan peneliti adalah metode kualitatif.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.¹² Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹¹ Sri Lestari, Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), *Skripsi*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017)

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 3.

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat, jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dengan kata lain, penelitian lapangan (*field research*) itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktik dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah dengan metode deskriptif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹³ Dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Sebab, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai penunjang.¹⁴ Kehadiran peneliti merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi peneliti. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan partisipator yang harus berperan serta atau ikut andil dalam penelitian

¹³ Moh Nasair, *Metode Penelitian* (Bogor: Galia Indonesia, 2005), 54.

¹⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20.

tersebut. Dengan kehadiran peneliti, peneliti dapat memahami kasus lebih rinci dengan cara pengumpulan data melalui berhadapan langsung pada objek yang sedang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian pun dapat dipertanggungjawabkan.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan, karena peneliti bertindak sebagai pengamat penuh sekaligus sebagai pengumpul data. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan. Oleh karena itu penulis hadir secara langsung kelapangan untuk mengetahui keadaan yang terjadi melalui observasi dan wawancara.

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Sebab, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai penunjang. Kehadiran peneliti merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh peneliti. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan partisipator yang harus berperan serta atau ikut andil dalam penelitian tersebut. Dengan kehadiran peneliti, peneliti dapat memahami kasus lebih rinci dengan cara pengumpulan data melalui berhadapan langsung pada objek yang sedang diteliti. Dengan demikian hasil penelitian pun dapat dipertanggungjawabkan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Adapaun alasan pengambilan

lokasi penelitian di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, karena tempat ini merupakan pelaksanaan Alokasi Dana Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa secara langsung.

Adapun pengambilan lokasi penelitian ini adalah Balai desa Sedarat yang beralamatkan di Jalan Krajan Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai rujukan pertama adalah Kepala Desa Sedarat yang mana penulis mempertimbangkan bahwa kepala selaku pihak yang berwenang dalam menegakkan Peraturan pemerintah. Kemudian Kaur Pembangunan karena sebagai pemberi informasi yang utama terkait APBDes. Serta ketua BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Sedarat sebagai rujukan ketiga sehingga secara teknis memudahkan penulis untuk melaksanakan penelitian.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Data tentang partisipasi masyarakat dan perangkat desa dalam perencanaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

- 2) Data tentang penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

- 1) Sumber data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli yaitu wawancara langsung dengan pihak perangkat Desa Sedarat dan tokoh-tokoh masyarakat mengenai partisipasi masyarakat dan mekanisme penggunaan dana desa. Selain itu juga dengan masyarakat-masyarakat yang merasakan secara langsung dampaknya.
- 2) Sumber Data Sekunder yaitu sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer, data sekunder dari peneliti ini adalah berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa yang mana didalamnya ada tata cara Alokasi Dana Desa, buku-buku ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu, dokumen-dokumen tertulis, jurnal-jurnal, artikel-artikel yang memiliki kaitan dengan tema penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengambilan data yaitu wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi. Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah melakukan

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Wawancara awal dilakukan dengan Kepala Desa Sedarat dan perangkat Desa Sedarat untuk memutuskan kemungkinan dilajutkannya penelitian ini sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan dan penentuan sumber data.

Tahap wawancara selanjutnya dilakukan untuk mengetahui lebih jauh tentang desa Sedarat dimulai dari sejarah berdirinya, keadaan geografis Desa Sedarat baik dari bidang ekonomi maupun pendidikan, kemudian mengenai dana desa yang diperoleh desa sedarat tahun ini, alokasinya dalam bentuk apa saja, dan partisipasi masyarakat dalam alokasi dana desa. Wawancara yang terjadi dibiarkan berlangsung secara alami dan direkam dalam bentuk catatan lapangan (*field note*) ataupun rekaman dalam bentuk elektronik.

Tahap selanjutnya yakni melakukan observasi dengan berkunjung dan mengamati secara langsung pembangunan sarana dan prasarana dari alokasi dana desa tersebut. Adapun untuk melengkapi data yang dikumpulkan, peneliti juga melakukan studi dokumentasi mengenai obyek yang akan diteliti. Studi dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh dana yang berkaitan dengan alokasi dana desa.

6. Analisis Data

Analisi data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif

adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu data reduction, data display, dan conclusion.

- a. *Data reduction* adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya data-data umum yang diperoleh selama penelitian di desa sedarat. Data-data penelitian dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.
- b. *Data display* adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan.
- c. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan) adalah analisis data untuk terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.

7. Pengecekan keabsahan data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Sehingga dalam penelitian ini dalam pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

- a. Ketekunan pengamatan adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan di pada hal-hal tersebut secara rinci.

b. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam hal ini peneliti melakukan triangulasi dengan jalan:

- 1) Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan apa yang dikatakan oleh pihak perangkat desa sedarat dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat desa sedarat, membandingkan apa yang dikatakan oleh kepala desa sedarat dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat yang mendapat pembangunan, membandingkan apa yang dikatakan oleh perangkat desa sedarat dengan apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat dan membandingkan apa yang dikatakan oleh pihak perangkat desa sedarat dengan pengamatan yang dilakukan peneliti di desa sedarat.
- 2) Triangulasi metode yaitu memperoleh tingkat kepercayaan dengan mengecek teknik pengumpulan datanya atau sumber datanya. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa sedarat dengan hasil pengamatan. Selain itu juga membandingkan data hasil wawancara dengan kepala desa,

perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa sedarat dengan dokumen yang berkaitan.

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah dengan metode deskripsif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman maka dalam pembahasan ini akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dan permasalahan yang ada antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat dasar pembahasan dalam skripsi ini yaitu untuk mengantarkan dalam menyusun penelitian secara keseluruhan. Pada bab ini terdiri dari sub bab yaitu latar belakang masalah untuk mengetahui kenapa penelitian ini menarik untuk diteliti. Rumusan masalah menjelaskan fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk mengetahui tujuan yang diharapkan oleh peneliti, dan manfaat yang akan diperoleh jika penelitian itu dilakukan. Selanjutnya telaah pustaka yaitu untuk mengetahui isi

dari penelitian yang telah ada terdahulu. Kemudian, metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan sistematika pembahasan.

BAB II : ALOKASI DANA DESA DAN *MAŞĻĀHAĦ MURSALAH*

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang landasan teori yang merupakan pijakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi: teori alokasi dana desa, pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat dan teori *maşĻĀhaĦ mursalah* yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, syarat, pembagian objek, objek, kehujjahan, dan keabsahan.

BAB III : PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG DESA DI DESA SEDARAT KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum diwilayah yang akan diteliti meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan pendidikan, keadaan ekonomi, partisipasi masyarakat dan perangkat desa dalam perencanaan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa Didesa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, dan penggunaan dana desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

BAB IV :ANALISIS *MAŞĻĀHAĦ MURSALAH* TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DIDESA SEDARAT KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini dipaparkan sebuah analisis penulis terkait dengan analisis *maşĻĀhaĦ mursalah* terhadap partisipasi masyarakat partisipasi masyarakat dan perangkat desa dalam perencanaan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa Didesa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, dan analisis *maşĻĀhaĦ mursalah* terhadap penggunaan dana desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab yang berisikan kesimpulan dari kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yaitu untuk menjelaskan dan menjawab persoalan yang diuraian, serta berisi saran dan penutup.

BAB II

ALOKASI DANA DESA DAN MAŞĻĀHAĦ MURSALAH

A. Alokasi Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, dan Partisipasi Masyarakat

1. Aturan Tentang Alokasi Dana Desa

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus data pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengolah pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa, sebagian telah diterbitkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri, baik kementerian dalam negeri maupun kementerian desa, PDT, dan transmigrasi. Peraturan pelaksanaan tersebut sebagian merupakan peraturan yang benar-benar baru seperti terkait tentang Dana Desa, sebagian merupakan peraturan

lama yang disesuaikan (revisi). Berikut antara lain peraturan pelaksanaan yang terkait erat dengan pengelolaan keuangan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 pasal 80 ayat (1) musyawarah desa diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa yang difasilitasi pemerintah desa, ayat (2) musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur desa. Dalam ayat (3) unsur desa terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan atau perwakilan kelompok masyarakat miskin. Ayat (4) selain unsur masyarakat yang dimaksud pada ayat (3), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Dalam pasal 114 ayat (1) dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam

musyawarah desa. Ayat (2) musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP desa dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Dalam Pasal 116 ayat (1) dalam rangka penyusunan RPJM dan RKP desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Ayat (2) musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa. Ayat (3) rancangan RPJM desa dan rancangan RKP desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Ayat (4) rancangan RPJM desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Ayat (5) rancangan RPJM desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota.¹⁵

2. Alokasi Dana Desa

a. Pengertian alokasi dana desa

Alokasi dana desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang bersumber dari APBD yang harus dialokasikan oleh pemerintahan kabupaten untuk desa-desa. Dalam pengelolaan alokasi dana desa kabupaten membentuk tim fasilitas, yang memfasilitasi pengelolaan

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa

alokasi dana desa dan kemudian membentuk tim pendamping di Kecamatan yang mendampingi jalannya pengelolaan alokasi dana desa dan kemudian membentuk tim pelaksana di desa yang memiliki tanggungjawab sebagai pelaksana pengelolaan alokasi dana desa.¹⁶

Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa pasal 72 ayat (2) alokasi anggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan pasal 72 ayat (2) adalah besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah (on top). Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan:¹⁷

- 1) Jumlah penduduk
 - 2) Angka kemiskinan
 - 3) Luas wilayah
 - 4) Tingkat kesulitan geografis
- b. Tujuan alokasi dana desa
- 1) Meningkatkan pelayanan publik di desa
 - 2) Mengentaskan kemiskinan
 - 3) Memajukan perekonomian desa
 - 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan desa

¹⁶ Vilmiya. Farida, A. Waluya Jati, Riska Harventy, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang," *Iakademi Akuntansi*, I, (2018), 64.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

3. Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pengertian pengelolaan keuangan desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.¹⁸

Menurut Thomas pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan dana desa dalam Peraturan Presiden No. 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

¹⁸ Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Pengelolaan dana desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari APBDes, pengelolaan ini berawal dari perencanaan yang mana akan dibahas di forum musyawarah rencana pembangunan desa. Dimana seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan guna mewujudkan pembangunan partisipatif dan menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat desa. Selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun RKPDes dan APBDes dan ditetapkan dalam peraturan desa sebagai pedoman pembangunan di desa. Setelah dana desa diterima pemerintah desa maka dana desa tersebut dikelola oleh pemerintah desa beserta perangkat desa dengan melibatkan masyarakat setempat mulai dari perencanaannya yaitu dalam kegiatan Musrenbangdes yang menghadirkan seluruh lapisan masyarakat sampai pada tahap realisasinya yang banyak menyerap tenaga kerja lokal.

b. Asas pengelolaan keuangan desa

- 1) Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.¹⁹
- 2) Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

¹⁹ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014), 31.

- 3) Partisipasif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan pedoman yang melandasinya.

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipasif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan sumbangsih sukarela dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dalam menjalankan program, dimana mereka ikut menikmati manfaat dari program-program tersebut serta dilibatkan dalam evaluasi program agar dapat mengangkat tingkat kesejahteraan mereka. Partisipasi juga merupakan proses pemberdayaan kekuatan masyarakat dalam pembangunan dan merupakan salah satu sendi untuk mengukur demokratis tidaknya suatu negara.

Menurut Cohen dan Uphoff, dimensi partisipasi masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut.²⁰

a. Participation in decision making

Participation in decision making atau partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah keikutsertaan masyarakat dalam

²⁰Mulyadi, *Partisipasi*, 21.

pembuatan keputusan melalui perencanaan pembangunan. Masyarakat dilibatkan dalam perumusan/proses pembuatan keputusan dengan mengemukakan pendapat/saran dalam menilai suatu program/kebijakan yang akan diterapkan. Dengan demikian keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa, tercermin dari: keikutsertaan masyarakat dalam menghadiri rapat perencanaan pembangunan desa, mengemukakan pendapat atau saran dalam setiap pertemuan/rapat, memberikan data/informasi dalam setiap pertemuan/rapat pembangunan, keikutsertaan masyarakat dalam proses/perumusan pembuatan keputusan.

b. Participation in implementation

Participation in implementation atau partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dalam pelaksanaan ini dapat berwujud kontribusi. Menurut Mubyarto dan Kartodirdjo (1988:38) bahwa: “kontribusi dapat diketahui dari kesediaan masyarakat memberikan dukungan pada setiap tahap pelaksanaan pembangunan sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan diri sendiri. “ uphoff mengemukakan bahwa partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, dan barang material.

c. Participation in Benefit

Participation in Benefit atau partisipasi dalam kemanfaatan merupakan wujud peran dimana dalam keikutsertaan tersebut dapat memberi manfaat lebih/positif bagi pemerintah dan masyarakat. dengan partisipasi tersebut masyarakat harus menerima manfaat positif yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan tersebut. Keikutsertaan yang dimaksud dapat berupa: mengikuti kegiatan pemeliharaan kebersihan rumah dan lingkungan, mengikuti kegiatan keagamaan, mengikuti kegiatan pemeliharaan keamanan lingkungan, mengikuti kegiatan kelompok usaha ekonomi.²¹

d. *Participation in Evaluation*

Participation in Evaluation atau keikutsertaan dalam evaluasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan. Evaluasi mengandung arti membandingkan atau mengukur sejauhmana pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan tersebut berjalan sesuai dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga, masyarakat dapat memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintah agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai hasil yang ditetapkan.

Dalam membahas partisipasi masyarakat tentu tidak terbatas pada wujud tampilannya saja, sebab partisipasi bisa saja terbentuk oleh proses mobilisasi pemimpin otoritatif. Partisipasi ini bisa terwujud

²¹ Ibid, 42 .

melalui proses pemaksaan yang akhirnya menghilangkan arti partisipasi itu sendiri. Sebaliknya kritik atau adanya protes warga masyarakat yang dilontarkan tidak semuanya negatif. Karena kritik yang dilontarkan didasari oleh perasaan ikut bertanggungjawab, rasa memiliki, rasa keterlibatan yang dalam, merupakan kritik yang bersifat membangun atau kolektif dan bukan pertentangan. Kritik seperti ini jauh lebih bernilai daripada dukungan yang bersifat semu karena adanya unsur paksaan. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk ini dapat dilihat, ketika masyarakat melakukan: (1) melakukan kritik/koreksi terhadap jalannya pembangunan, (2) memberikan saran terhadap jalannya pembangunan, (3) memberikan penilaian dan menyampaikannya sebagai bahan evaluasi.

B. *Maṣlāḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlāḥah*

Maṣlāḥah (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلح) dengan penambahan “alif” diawalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* (صلح) yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan.”²² Pengertian *maṣlāḥah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau

²² Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 323.

kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patt disebut *maṣlāḥah*. Dengan begitu *maṣlāḥah* itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan ke *maṣlāḥah* dan menolak atau menghindarkan kemadharatan.

Secara etimologi, *al- maṣlāḥah* (مصلحة) adalah kata *al-mafa'ah*, baik secara lafadz maupun secara makna. Secara lafadz, kata *al-maṣlāḥah* sama dengan kata *al-manfa'ah*, karena ia merupakan mashdar mimi dengan makna *al-naf*. Selain itu kata *al- maṣlāḥah* merupakan bentuk tunggal dari kata *al- maṣlāḥih* sebagaimana kata *al-manfa'ah* yang juga merupakan bentuk tunggal dari *al-manafi*. Sedangkan secara maknawi kata *al- maṣlāḥah* juga sama dengan kata *al-manfa'ah* karena kata *al- maṣlāḥah* itu diucapkan bagi setiap perbuatan yang didalamnya mengandung *al-shalah* yang bermakna *al-naf* atau manfaat. Selanjutnya apabila mengacu kepada makna yang terakhir ini, maka *al- maṣlāḥah* merupakan lawan kata dari *al-mufsadah* yang berarti kerusakan, sebagaimana kata *manfa'ah* yang merupakan lawan kata dari kata *al-dlarar* yang berarti bahaya.²³

Dalam kamus besar bahasa indonesia kata *maṣlāḥah* adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, ke*maṣlāḥatan*, faedah, kegunaan, dan

²³ Pujiono, *Hukum Islam Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 71.

manfaat. Kemudian kata ke*maṣlāhatan* diartikan kebaikan, manfaat, dan kepentingan.²⁴

Secara terminologi, *maṣlāḥah* diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk para hambanya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dengan tingkat sifikasi yang berbeda satu sama lain.²⁵ Sedangkan menurut istilah para ulama, *maṣlāḥah* adalah setiap makna (nilai) yang diperbolehkan ketika menghubungkan hukum dengannya, atau menetapkan hukumnya berupa mendapat manfaat atau menolak keberadaannya.²⁶

Maṣlāḥah secara harfiah berarti manfaat, mewujudkan manfaat dan menghilangkan kerugian. Jadi setiap yang bermanfaat adalah *maṣlāḥah*. *Maṣlāḥah* sering juga disebut dengan istilah *istidlāl*, *istislāl*. Terhadap istilah ini ulama²⁶ usul berbeda-beda dalam memberikan definisi, diantaranya:

- a. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan “*Maṣlāḥah* yaitu *maṣlāḥah* yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil shara’ yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya *maṣlāḥah* tersebut”.
- b. Abu Zahrah dalam kitabnya usul fiqh menyebutkan “*Maṣlāḥah* atau *istislāl* yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan

²⁴ Dinas pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 720.

²⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2013), 128.

²⁶ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri’ “Sejarah Legislasi Hukum Islam”* (Jakarta: AMZAH, 2009), 165.

- sharī* (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya.
- c. Sedangkan Yusuf Musa memberikan pengertian “*Maṣlāḥah* yaitu segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan shara’ dengan mengakui atau tidaknya akan tetapi mengakuinya dapat menarik manfaat dan menolak kemadaratan”.
 - d. Sementara itu, menurut Ibn Taymiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan *maṣlāḥah* ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum shara’.
 - e. Al-Ghazali mendefinisikan maslahat dengan: *al - muḥa faḏah‘ala maqṣūd al-shar’i* (menjaga tujuan shara’) tujuan shara’ terhadap manusia meliputi lima perlindungan, yaitu memelihara dan melindungi keperluan manusia di bidang: (a) agama, (b) jiwa, (c) akal, (d) keturunan, dan (e) harta. Semua yang dapat melindungi lima hal utama ini disebut dengan *maṣlāḥah* dan semua yang dapat merusak lima hal utama ini dianggap sebagai *maḏarat* (lawan *maṣlāḥah*), dan sebaliknya menghilangkan yang mendatangkan *maḏarat* tersebut adalah *maṣlāḥah*.
 - f. Al-shatibi mengemukakan kriteria *maṣlāḥah* adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min ḥaythu tuqam al-ḥayah al-dunyā li al-ukhrā*). Dengan demikian, segala hal

yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan akhirat, hal itu bukanlah *maṣlāḥah* yang menjadi tujuan syariat. Untuk itu, manusia dalam mewujudkan *maṣlāḥah* haruslah terbebas dari hawa nafsu duniawi karena kemaslahatan ini tidak diukur menurut keinginan nafsu (*laminḥaythuahwa al-nufus*). Serta mengartikan *maṣlāḥah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi Definisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari al-Ghazali yang memandang *maṣlāḥah* dalam artian shara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan shara'.

- g. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama al-Ghazali di atas yaitu: “memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.”²⁷
- h. Al-'Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, *Qawaid al-Ahkam*, memberikan arti *maṣlāḥah* dalam bentuk hakiknya dengan “kesenangan dan kenikmatan.” Sedangkan bentuk majazinya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dalam kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat yaitu: kelezatan, dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *maṣlāḥah* adalah suatu hukum yang memelihara tujuan shara' untuk mewujudkan

²⁷ Syarifuddin, *Ushul*, 324.

kemanfaatan dan menghindarkan ke *maḍharatan*. Kemaslahatan yang menjadi tujuan shara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya, bahwa tujuan pensyariaan hukum tidak lain dalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh *shari'* adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

2. Dasar Hukum *Maṣlahah Mursalah*

Berdasarkan penelitian para ulama jelas bahwa syari'ah Islamiyah mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur hidup dan kehidupannya didunia ini, hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an.²⁸

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Al-Anbiya: 107).²⁹

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Yunus: 57).³⁰

²⁸ Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 172.

²⁹ al-Qur'an, 21: 107.

³⁰ al-Qur'an, 10: 57.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّتِي تَمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ
تَخَالَطُوهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Baqarah: 220).³¹

3. Syarat-syarat *Maṣlahah Mursalah*

Penerapan *maṣlahah* sebagai sumber hukum tidaklah bersifat mutlak. Menurut Madzhab Maliki, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. *Maṣlahah* itu harus sejalan dengan tujuan pokok syariat Islam dalam rangka mewujudkan kemashlahatan manusia.
- b. *Maṣlahah* itu secara substantif haruslah logis, dalam arti bahwa mashlahah tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
- c. Penerapan *maṣlahah* sebagai sumber hukum harus dapat menjamin kepentingan manusia yang bersifat primer (*dharuri*) atau mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan.³²

Para ulama ushul fiqh membuat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan *maṣlahah*, antara lain sebagai berikut:

³¹ al-Qur'an, 2: 220.

³² Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah Dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013) 18.

- a. *Maṣlāḥah* itu harus termasuk dalam bidang mu'amalah sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah.
- b. *Maṣlāḥah* itu harus sejalan dengan jiwa syari'ah dan tidak bertentangan dengan salah satu dari sumber-sumbernya.
- c. *Maṣlāḥah* itu harus termasuk dalam kepentingan *dharuriyyah* dan *hajiyyah*, bukan *takmiliyyah* (*tahsiniyyah*). Kepentingan *dharuriyyah* mencakup kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Sedangkan kepentingan *hajiyyah* berkenaan dengan kebutuhan hidup dan *takmiliyyah* (*tahsiniyyah*) berkenaan dengan dekorasi dan penyempurnaannya.³³

Lebih dari itu, masih terdapat kriteria-kriteria lain yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. *Maṣlāḥah* itu harus bersifat haqiqi, bukan wahmi (imajinatif), dalam artian bahwa apabila para pemegang otoritas hukum meyakini bahwa menetapkan hukum berdasar *mashlahah* tersebut akan dapat menarik keuntungan dan mencegah timbulnya kerugian bagi umat manusia. Berbeda halnya apabila hanya sebagian kecil saja yang meyakini adanya kemshlahatan itu sebagai kemashlahtan dicabutnya hak talak dari suami dan kemudian hak talak tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim semata. Yang demikian bukanlah kemashlahatan

³³ *ibid.*, 28.

haqiqi, melainkan kemashlahatan wahmi yang hanya akan menghancurkan tata kehidupan keluarga dan masyarakat.

- b. *Maṣlāḥah* itu harus bersifat umum, bukan khusus. Sebagai contoh, apa yang dikemukakan Al-Ghazali bahwa apabila dalam suatu pertempuran melawan orang kafir mereka membentengi diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang muslim yang tertawan, sedang orang khafir tersebut dikhawatirkan akan melancarkan agresi dan bahkan dapat menghancurkan kaum muslimin mayoritas, maka penyerangan terhadap mereka harus dilakukan, meskipun akan mengakibatkan kematian beberapa orang muslim yang sebenarnya harus dilindungi keselamatan jiwanya. Hal ini berdasarkan pertimbangan kemashlahatan umum dengan tetap memperhatikan tercapainya suatu keamanan dan stabilitas.
- c. *Maṣlāḥah* itu bukanlah masalah yang tidak diperhitungkan (*mulgha*) yang jelas ditolak oleh nash. Contoh *maṣlāḥah* semacam ini adalah fatwa Imam Yahya bin Yahya Al-Laytsi, salah seorang murid Imam Malik dan ulama fiqh Andalusia, kepada seorang kepala negaranya ketika itu, bahwa apabila dia berbuka puasa dengan sengaja pada bulan Ramadhan maka kafaratnya tidak lain adalah berpuasa dua bulan berturut-turut, tanpa pilihan lain. Menurutnya, tujuan pemberlakuan kafarat bagi seorang kepala negara akan dapat tercapai hanya dengan ketentuan yang memberatkan semacam ini. Sedangkan memerdekakan budak baginya bukanlah sesuatu yang

berat sehingga menetapkan kafarat dengan yang terakhir ini tidak akan menimbulkan efek jera. Sungguhpun demikian, pendapat al-Laytsi ini menurut mayoritas ulama dinilainya sebagai fatwa yang berdasarkan pada pertimbangan *maṣlāḥah* yang *mulgha*, karena nash al-Qur'an tidak mengadakan diskriminasi antara seorang kepala negara dan lainnya dalam pemberlakuan kafarat.

4. Pembagian *Maṣlāḥah Mursalah*

Para ahli ushul fikih membagi *maṣlāḥah* menjadi beberapa macam, dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut:³⁴

a. Dilihat dari segi kandungan *maṣlāḥah* dibagi menjadi dua yaitu:

1) *Maṣlāḥah Al-'Ammah*

Maṣlāḥah Al-'Ammah adalah ke-*maṣlāḥat*-an yang menyangkut kepentingan orang banyak. Ke-*maṣlāḥat*-an ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk mayoritas umat atau kebanyakan umat.³⁵

2) *Maṣlāḥah Al-Khashshah*

Maṣlāḥah Al-Khashshah adalah ke-*maṣlāḥat*-an pribadi an ini sangat arang sekali, seperti kemashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mauquf*).³⁶

³⁴Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 201.

³⁵*ibid.*, 201.

³⁶*Ibid.*, 202.

b. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlāḥah*, menurut Mustafa Asy-Syatibi dibagi menjadi:

1) *Maṣlāḥah Ats-Tsabitah*

Maṣlāḥah Ats-Tsabitah adalah ke-*maṣlāḥat*-an yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.³⁷

2) *Maṣlāḥah Al-Mutaghayyirah*

Maṣlāḥah Al-Mutaghayyirah adalah ke-*maṣlāḥat*-an yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. ke-*maṣlāḥat*-an seperti ini berkaitan dengan permasalahan *mu'amalah* dan adat kebiasaan.

c. Dilihat dari segi keberadaannya *Maṣlāḥah* menurut syara' dibagi menjadi tiga yaitu:

1) *Maṣlāḥah Al-Mu'tabarah*

Maṣlāḥah Al-Mu'tabarah adalah ke-*maṣlāḥat*-an yang didukung oleh *syara'*. Maksudnya adanya *dalil* khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis ke-*maṣlāḥat*-an tersebut. dimana baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk adanya *maṣlāḥah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *maṣlāḥah* tersebut, *maṣlāḥah* terbagi menjadi dua:

a) *Munāsib Mu'aththir*

³⁷Ibid., 207.

Munasib mu'aththir yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*sharī'*) yang memperhatikan *maṣlāḥah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk shara' dalam bentuk *naṣṣ* atau *ijmā'* yang menetapkan bahwa *maṣlāḥah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Contohnya dalil *naṣṣ* yang menunjuk langsung kepada *maṣlāḥah*, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini disebut *maṣlāḥah* karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan adanya "penyakit" itu yang dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan, disebut *munāsib* .

b) *Munāsib Mulāim*

Munasib mulaim yaitu tidak ada petunjuk langsung dari shara' baik dalam bentuk *naṣṣ* atau *ijmā'* tentang perhatian shara' terhadap *maṣlāḥah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun shara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk shara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan shara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.

Contohnya, bolehnya jama'' sholat bagi orang yang *muqīm* (penduduk setempat) karena hujan. Keadaan hujan itu memang tidak pernah dijadikan alasan untuk hukum jama''

shalat, namun shara' melalui *ijmā'* menetapkan keadaan yang sejenis dengan hujan yaitu “dalam perjalanan” (safar) menjadi alasan untuk bolehnya jama' shalat.

2) *Maṣlāḥah Al-Mulghah*

Maṣlāḥah Al-Mulghah adalah *maṣlāḥah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh shara' dan ada petunjuk shara' yang menolaknya atau berarti *maṣlāḥah* yang lemah dan bertentangan dengan *maṣlāḥah* yang lebih utama. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan shara' , namun ternyata shara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlāḥah* itu.

Contohnya di masa kini masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena itu akal menganggap baik atau *maṣlāḥah* untuk menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan. Hal inipun dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku pada laki-laki. Namun hukum Allah telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat hak anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Nisa" (4) : 11, dan penegasan Allah tentang hak waris saudara laki-laki sebesar dua kali hak saudara

perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Nisa" (4) :
176.

3) *Maṣlāḥah Mursalah*

Maṣlāḥah Mursalah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' yang memerhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.³⁸

5. **Objek *al-Maslahih Al-Mursalah***

Para ulama yang mengamalkan *Al-Maslahih Al-Mursalah* membatasi ruang ke*maṣlāḥatan* ini hanya pada aspek muamalat dan bukan bidang ibadah. Hal tersebut memang memungkinkan bagi kita untuk mengetahui ke*maṣlāḥatan* dalam bab muamalat (hubungan sosial), yang berbeda dengan bab ibadah yang terkadang tidak dapat dianalogikan sehingga kita tidak dapat menemukan seperti apa bentuk kemashlahatan yang ada didalamnya.

6. **Kehujjahan *Maṣlāḥah***

Pada dasarnya menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan *maṣlāḥah* mempunyai akar historis dan yuridis yang sangat kuat. Nabi Muhammad SAW sendiri dan para Sahabatnya dalam menetapkan hukum selalu mengacu kepada pertimbangan *maṣlāḥah*. Dibawah ini akan dikemukakan beberapa kasus untuk memperkuat kebenaran statemen diatas.

³⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 332.

- a. Nabi Muhammad SAW sengaja meninggalkan sesuatu yang seharusnya ia lakukan, yaitu membongkar dan membangun kembali ka'bah diatas fondasi yang diletakkan Nabi Ibrahim AS semata-mata karena pertimbangan mashlahah mengingat umat Islam waktu itu masih pada fase dini dalam keIslamannya. Nabi Muhammad SAW bersabda: *"seandainya tidak karena kaummu itu baru terlepas dari kekafiran, niscaya saya merusak bayt Allah dan membangunnya diatas fondasi yang diletakkan Nabi Ibrahim AS."*
- b. Khulafa' rasyidun menetapkan ketentuan bagi para pengusaha disektor produksi barang (shunna') untuk mengganti rugi atas barang orang lain yang rusak ditangannya, padahal menurut ketentuan dasarnya, mereka merupakan orang yang diberi kepercayaan. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan suatu pertimbangan bahwa seandainya mereka tidak dibebani ganti rugi, niscaya mereka akan mengabaikan tanggung jawab terhadap barang orang lain yang ada ditangannya. 'Ali bin Abi Talib menegaskan bahwa kebijakan ini berdasarkan pertimbangan mashlahah. Dia berkata, *"Orang tidak akan mendapatkan kemashlahatan kecuali dengan kebijakan semacam ini."*³⁹
- c. Menurut jumbuh ulama *maṣlāḥah mursalah* tidak dapat dijadikan dalil/hujjah. Mereka mengemukakan beberapa argument, yaitu:

³⁹ Siroj, *Paradigma*, 24.

- 1) Allah telah mensyariatkan untuk hamba hukum-hukum yang memenuhi tuntutan kemaslahatan mereka. Ia tidak melupakan dan meninggalkan satu kemaslahatan pun, tanpa mengundangkannya. Berpedoman pada masalah mursalah berarti menganggap Allah meninggalkan sebagian kemaslahatan hambaNya dan ini bertentangan dengan nash.
 - 2) *Maṣlāḥah mursalah* itu berada diantara *maṣlāḥah mu'tabarāh* dan *maṣlāḥah mulghah*, di mana menyamakannya dengan masalah mu'tabarāh belum tentu lebih sesuai dari pada menyamakannya dengan *maṣlāḥah mulghah*, karena tidak pantas dijadikan hujjah.
 - 3) Berhujjah dengan *maṣlāḥah mursalah* dapat mendorong orang-orang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan membela kepentingan penguasa.
- d. Menurut Imam Malik masalah mursalah adalah dalil hukum syara'. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Haramain. Mereka mengemukakan argumen sebagai berikut:
- 1) Nash-nash syara' menetapkan bahwa syariat itu diundangkan untuk merealisasikan ke*maṣlāḥatan* manusia, karenanya berhujjah dengan *maṣlāḥah mursalah* sejalan dengan karakter syara' dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyari'atannya.⁴⁰

⁴⁰ Suwarjin, *Ushul*, 139.

- 2) Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai ke *maṣlāḥatan* itu berubah karena perbedaan tempat, keadaan, dan jaman. Jika hanya berpegang pada ke *maṣlāḥatan* yang ditetapkan berdasarkan nash saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak ke *maṣlāḥatan* bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'at.
 - 3) Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan *maṣlāḥah* dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka. Karenanya itu merupakan *ijma'*.
- e. Menurut Al-Ghazali, *maṣlāḥah mursalah* yang dapat dijadikan dalil hanya *maṣlāḥah dharuriyah*. Sedangkan *maṣlāḥah hajiyah* dan *maṣlāḥah tahsiniyah* tidak dapat dijadikan dalil.

Dengan memahami contoh-contoh ketetapan hukum diatas semakin jelaslah bahwa masalah sebagai sumber hukum tidak perlu diragukan lagi validitasnya, bahkan merupaka suatu keniscayaan untuk menerimanya, sebab dari kasus-kasus penetapan hukum yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para Sahabat kita dapat mengambil suatu kesimpulan yang meyakinkan bahwa mashlahah telah dapat legitimasi yang sangat kuat sebagai dasar penetapan hukum, bukan hanya ketika tidak terdapat *nash* tetapi ketika terdapat *nash* sekalipun.

7. Keabsahan Menetapkan Hukum Atas Dasar *Maslahat*

Kedudukan metode *maslahat* dalam struktur sumber Hukum Islam diperselisihkan. Namun sebagian besar ulam mengatakan bahwa ia dapat dijadikan sumber Hukum Islam. Namun ini berlaku bagi *maslahat* yang sejalan dengan tujuan-tujuan Syari'ah yang berarti harus ditopang oleh dasar-dasar al-qur'an dan Hadis. Pendapat semacam ini dipelopori oleh al-Ghazali, al-Syatibi, al-Syawkani, Hambali dan sejumlah murid-murid mereka. Jika *maslahat* seperti yang dimaksud, maka *maslahat mursalah* tidak masuk kedalam kelompok varian yang diterima (oleh mereka).⁴¹

Sementara itu, terhadap *maslahat mursalah* sebagian yang lain menerimanya secara terbatas dan dengan syarat. Al-amidi, misalnya dalam *al-Ihkam* menyatakan bahwa *fuqaha* dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah dan yang lain tidak memandang *maslahat mursalah* sebagai hujjah. Ia menyatakan pendapat yang benar. Sementara itu, pendapat yang diduga dari Imam Malik memandang sebagai hujjah, walau sejumlah pengikutnya menolak. Kalaulah penukilan dari Malik itu benar, nampaknya ia bertindak selektif tidak menerima semua *maslahat*, tetapi hanya *maslahat* yang terkait dengan *dharuriyah*, *qath'iyah*, dan *kulliyah*.

Pada dasarnya, ahli *uṣūl al-fiqh* menamakan *maṣlāḥah* sebagai tujuan Allah selaku Pencipta syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*). *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai dasar penetapan hukum Islam adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam meniti jalan yang diinginkan oleh Allah

⁴¹ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 119.

SWT. Tujuan yang dimaksud adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia dan di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu, al-Qur'an dan hadith.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian *uṣuliyin*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, ke lima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, ketika ia dapat memelihara ke lima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadah, ketika ia tidak dapat memelihara ke lima unsur dengan baik.

Lima hal yang harus dijaga, yang karenanya syari'ah diturunkan karena hak hidup, kekayaan, keturunan, akal dan agama tidak ditemukan dalil naqli-nya secara tegas baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Namun pengetahuan mengenai hak universal ini ada dalam benak umat Islam baik sebagai masyarakat atau individu. Keyakinan ini disebabkan karena adanya fakta bahwa prinsip tersebut didukung oleh beragam dalil, yang jika disimpulkan secara keseluruhan, mengarah pada kepastian (*qath'i*) meskipun jika dalil-dalil itu dianalisa sendiri-sendiri tidak lebih menggunakan dalil *zhanni*.

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *maqashid syariah* berikut ini akan dijelaskan kelima pokok *kemaṣlahatan* dengan peringkatnya masing-masing. Uraian ini bertitik tolak dari *kemaṣlahatan*

yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berikut penjabaran dari ke*maṣlahatan* tersebut adalah.⁴²

a. Memelihara agama

Berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: *pertama*, dengan peringkat *dharuriyah* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka terancamlah eksistensi agama. *Kedua* memelihara agama dalam *hajjiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jama'* dan shalat *qashar* bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang melakukannya. *Ketiga* dalam peringkat *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik didalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji.

b. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: *pertama*, dalam peringkat *dharuriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan

⁴² Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 127.

untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. *Kedua*, memelihara jiwa dengan peringkat *hajjiyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya. *Ketiga* memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Hal ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.⁴³

c. Memelihara Akal

Memelihara akal dapat dilihat dari segi kepentingannya, terbagi menjadi tiga peringkat yaitu: *pertama* memelihara akal dalam peringkat *dharuriyat*, seperti diharamkannya meminum minuman keras dan kewajiban menuntut ilmu, jika tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. *Kedua* dalam peringkat *hajjiyat*, seperti anjuran mengembangkan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan peradaban manusia sekiranya hal ini dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. *Ketiga* dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini kaitannya

⁴³ Ibid., 129.

dengan etiket yang tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan ditinjau dari segi kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: *pertama* dalam peringkat *dharuriyat*, seperti disyariatkannya nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam. *Kedua* dalam peringkat *hajjiyat* seperti ditetapkannya keturunan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak dan kewajiban diantara keduanya. Sedangkan dalam kasus rumah tangga akan mengalami kesulitan, jika ia tidak ada aturan relasi hak dan kewajiban pada situasi rumah tangga yang tidak harmonis. *Ketiga* dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkannya khitbah dan walimat al-'ursy dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara Harta

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan dalam tiga tahap: *pertama* dalam tahap *dharuriyat* seperti disyariatkannya tentang cara pemilihan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah. Apabila aturan ini dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta. *Kedua* dalam

ahap *hajjiyat*, seperti disyari'atkannya jual beli dengan cara hutang atau salam. Apabila ini tidak terpakai maka tidak mengancam eksistensi harta melainkan mempersulit orang yang memerlukan modal. *Ketiga* dalam tahap *tahsiniyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohhan atau penipuan, hal ini erat kaitannya dengan etika ber-muamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu.⁴⁴

Dalam setiap peringkat, terdapat hal-hal atau kegiatan yang bersifat menyempurnakan terhadap pelaksanaan tujuan syari'at Islam. Dalam peringkat *dharuriyat*, misalnya ditentukan batas minimal minuman orang yang memabukkan dalam rangka memelihara akal atau ditetapkan adanya perimbangan dalam hukum qishas, untuk memelihara jiwa. Dalam peringkat *hajjiyat*, misalnya ditetapkannya khiyar dalam jual beli untuk memelihara harta atau kafa'ah dalam perkawinan, untuk memelihara keturunan. Sedangkan dalam peringkat *tahsiniyat* misalnya ditetapkan tata cara taharah dalam rangka pelaksanaan shalat untuk memelihara agama.

⁴⁴ Ibid., 130.

BAB III

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 DIDESA SEDARAT KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Sedarat

1. Keadaan Geografis

Menurut asal mula Desa Sedarat dulu ada seorang keturunan ningrat dari Bayat yang bernama Nolo yang berkelana bersama istrinya dan anaknya. Kemudian mereka menemukan tanah rawa, mereka putus asa dan menangis (merengguk) kemudian tempat itu dinamakan Prengguk. Perjalanan dilakukan kesebelah selatan dan menemukan tanah gundukan (genukan), yang selanjutnya tempat tersebut dinamakan Genuk. Nolo pun melanjutkan perjalanannya keselatan dan menemukan sungai yang membentang (kalimujur), sehingga tempat itu diberi nama Kalimujur. Lalu mereka melanjutkan babat hutan kearah Timur, disanalah mereka menemukan tempat yang cocok untuk tempat tinggal. Tempat ini dikenal dengan sebutan daerah Krajan. Asal mula Desa Sedarat diambil dari “Sadar Akhirat”.⁴⁵

Desa Sedarat memiliki wilayah seluas 282,7 Ha yang terdiri dari 4 Dusun yaitu:

- a. Dusun Krajan
- b. Dusun Kalimujur

⁴⁵<https://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-sedarat.html?M=1>, Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2019, Pukul 11.32 WIB

- c. Dusun Genuk
- d. Dusun Prengguk

Daerah yang membatasi Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Purworejo
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sendang
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jalen
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Karangmojo

Keadaan tanah Desa Sedarat merupakan dataran rendah, yang sebagian besar merupakan daerah pertanian yang didukung dengan keadaan geografis maka mata pencahariannya adalah petani. Sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut menanam padi untuk dimakan sendiri dan sebagian untuk dijual.

2. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Sedarat terdiri dari 772 Kepala Keluarga yang terdiri dari 2950 penduduk.⁴⁶ Dalam wawancara langsung dengan Kaur Pemerintahan, Bu Mujinem beliau menjelaskan bahwa:

Desa Sedarat itu adalah desa yang jumlah penduduknya lumayan padat mbak, pasti ada kelahiran atau yang meninggal walaupun tidak setiap bulan ada. Alhamdulillahnya juga, warga masyarakat juga sudah paham jika mereka mendapat atau kelahiran anggota keluarga baru mereka langsung lapor ke desa untuk mengurus pembaharuan KK, jadi desa dapat langsung tahu jika ada penambahan. Begitupun juga sebaliknya mbak jika ada keluarganya yang meninggal maka mereka juga lapor.

⁴⁶ Mujinem, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Agustus 2019.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin⁴⁷

Nomor	Keterangan	Total
1.	Laki-laki	1.257
2.	Perempuan	1.333
Total		2.590

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Menurut Usia⁴⁸

Nomor	Keterangan	Jumlah
1.	Usia 0-17	459
2.	Usia 18-56	1023
3.	Usia 56 keatas	1108
Total		2.590

Masyarakat didaerah tersebut sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani yang komoditas unggulannya adalah padi dan tembakau. Selain padi dan tembakau hasil pertaniannya yaitu kacang dan sayur-sayuran seperti kangkung, sawi, bayam, dan lainnya. Sebagian juga ada pedagang dan membuka usaha seperti usaha bengkel motor, bengkel las, cucian motor, swalayan dan lain-lain. Selain itu juga ada pegawai negeri

⁴⁷ Ibid.,

⁴⁸ Ibid.,

sipil, TNI/Polri, peternak, pengrajin, pekerja seni dan juga ada yang menjadi tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri.

3. Keadaan Pendidikan

Di Desa Sedarat pendidikan cukup mendapat perhatian dari masyarakat, semua itu demi menambah ilmu pengetahuan selain didapat dari orang tua. Terutama untuk anak usia dini pendidikan sangatlah dikedepankan semua itu dapat dilihat adanya bangunan sekolah Playgroup, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Taman Pendidikan Al-Qur'an.

Adapun data yang diperoleh dari Desa Sedarat berdasarkan tingkat pendidikan, adalah sebagai berikut:⁴⁹

Tabel 3.3

Jumah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan⁵⁰

Nomor	Keterangan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	50
2.	Sekolah Dasar/Sederajat	133
3.	SMP/Sederajat	133
4.	SMA/Sederajat	125
5.	Akademi/D1-D3	-
6.	Sarjana S1	23
7.	Sarjana S2	5
8.	Sarjana S3	-

⁴⁹ Mujinem, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Agustus 2019

⁵⁰ Ibid.,

Semua itu merupakan jumlah klasifikasi yang dilakukan oleh perangkat Desa Sedarat terhadap tingkat pendidikan.

Anak-anak yang masih Playgroup dan TK kebanyakan sekolah disekolah terdekat, karena dekat dengan pengawasan orang tua. Sedangkan yang SD ada sekolah ke SD terdekat atau ada juga yang ke MI luar desa. Begitupun dengan SMP dan SMA karena di Desa Sedarat tidak ada SMP atau MTS, SMA atau MA atau SMK maka mereka memilih sekolah yang sesuai dengan idaman mereka.

Setelah lulus MA/SMA/SMK banyak yang melanjutkan kuliah baik di daerah Ponorogo maupun di Luar kota. Di masa sekarang banyak orang tua yang mendukung pendidikan anaknya. Karena mereka menganggap bahwa mencari ilmu itu sangat penting. Ilmu yang bermanfaat bisa mengantarkan seseorang untuk menuju kesuksesan. Tentunya ilmu tersebut harus diimbangi dengan keahlian.

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat kesejahteraan Desa Sedarat dapat dikatakan sejahtera, walaupun masih ada sebagian kecil masyarakat yang hidupnya kurang mampu. Tetapi meskipun dibidang kurang mampu mereka masih bisa memenuhi kebutuhan kesehariannya dari hasil mereka berburuh tani.

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan⁵¹

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Petani	529	514
2. Buruh tani	306	201
3. Buruh migran perempuan	-	-
4. Buruh migran laki-laki	-	-
5. Pegawai Negeri Sipil	11	2
6. Pengrajin industri rumah tangga	-	-
7. Pedagang keliling	2	1
8. Peternak	108	98
9. Dokter swasta	-	-
10. Bidan Swasta	-	-
11. Pensiunan TNI/POLRI	-	-
Jumlah	944	816

B. Partisipasi Masyarakat dan Perangkat Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Dalam Pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa memiliki peranan yang sangat penting untuk melihat bagaimana kegiatan pembangunan

⁵¹ Ibid.,

desa dapat berjalan secara efektif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa pasal 129 ayat (1), bahwa tenaga pendamping profesional sebagaimana yang dimaksud pada pasal 128 ayat (2) terdiri atas, pertama tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan berskala lokal desa, kedua tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama desa, pengembangan BUMDesa, dan pembangunan berskala lokal desa, ketiga tenaga pendamping teknis yang bertugas dikecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral, keempat tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan atau teknik. Ayat (3) kader pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasala 128 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong-royong.

Seperti yang dijelaskan oleh Ketua BPD Bapak Triono mengenai informasi yang disampaikan dari pihak desa kepada masyarakat terkait pembangunan desa adalah sebagai berikut:

Begitu mbak, terkait informasi yang disampaikan oleh pihak desa tentang adanya pembangunan yaitu dengan rapat desa dahulu. Semua dikumpulkan bahwa desa kita mendapat dana desa sekian juga. Lalu kepala dusun akan menyampaikan kepada warga dusunnya dan memusyawarahkan titik-titik yang akan dibangun. Setelah itu kepala dusun akan menyampaikan dalam musyawarah desa. Didalam musyawarah desa ini akan dikumpulkan semua aspirasi masyarakat dan akan dipilih sesuai titik-titik yang rawan dan perlu pembangunan cepat.⁵²

Begitupun juga yang dikemukakan oleh Bapak Katenno selaku ketua RT.02 Dusun kalimujur Desa Sedarat, sebagai berikut

Perencanaan dalam pembangunan desa di Desa Sedarat dalam pengelolaan keuangan desa yang didalamnya terdapat ADD (Anggaran Dana Desa) yang melibatkan masyarakat desa melalui rapat yang dilaksanakan pada tingkat RT dan RW, dimana masyarakat sering menyebutnya “Musrenbangdes” (musyawarah perencanaan pembangunan desa). Hal ini yang dibahas dalam rapat yang dilakukan dibalai desa meliputi permasalahan di tingkat lingkungan RT dan RW. Pada tahap perencanaan masyarakat juga mengusulkan solusi dari masalah yang ditemukan. Selanjutnya usulan masalah tersebut dibawa oleh perwakilan RT atau RW ke tingkat musyawarah desa agar masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan mendapatkan solusinya. Rapat tersebut dihadiri oleh perangkat desa, kepala lingkungan, ketua RT dan RW, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya.⁵³

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa tersebut, pemerintah desa melakukan sosialisasi, mengingat setelah sosialisasi itu ditindak lanjuti dengan pelaksanaan program dengan menggali gagasan dimulai dari tingkat RT (Rukun Tetangga) yang dilaksanakan dengan Musdus (Musyawarah Dusun), kemudian pembahasan

⁵² Triono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Agustus 2019.

⁵³ Katenno, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Januari 2020.

prioritas pada Musdes (Musyawarah desa), dan diputuskan bersama dalam Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintahan desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa pasal 80 ayat (1) musyawarah desa diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Ayat (2) musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat. Ayat (3) unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Ayat (4) selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Ayat (5) ketentuan mengenai tahapan, tata cara, dan mekanisme penyelenggaraan musyawarah desa diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa berkoordinasi dengan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa tersebut semua komponen desa telah diperintahkan untuk bekerja keras agar apa yang diatur dan dimaksudkan dalam peraturan pemerintah tersebut dapat dilaksanakan di Desa Sedarat tanpa terkecuali. Bahkan hampir semua lapisan masyarakat desa secara bertahap telah menjalankan program desa dan banyak perangkat yang terlibat termasuk masyarakat desa secara swadaya juga membantu kelancaran jalannya program desa tersebut. Namun terkadang diantara pemerintahan dan masyarakat terdapat ketidakseimbangan dan terjadi ketimpangan dalam memahaminya. Kemudian dalam pelaksanaan lapangan menimbulkan pro dan kontra antara yang mendukung dan yang menolak program di pemerintahan desa tersebut. Namun demikian di pemerintahan desa sebenarnya sudah banyak yang dilaksanakan untuk memajukan masyarakat di desa sedarat, mulai dari pembangunan secara fisik yang mencakup pembangunan sarana desa, sarana irigasi, sarana pendidikan, dan sebagainya. Semuanya selalu diupayakan secara maksimal oleh desa. Keadaan ini menjadikan semua masyarakat desa digerakkan secara maksimal oleh perangkat desa dengan penuh semangat dalam upaya memajukan desa.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sugeng selaku Kepala desa Sedarat, sebagai berikut:

Begini mbak, ketika masyarakat ikut serta dalam musyawarah, masyarakat kami berikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat

atau ide-ide terkait tentang apa yang mau dibangun di Desa ini mbak. Kemudian dari sekian banyak ide dan masukan yang telah mereka berikan, kami harus mengambil keputusan tentang pembangunan yang harus didahulukan. Namun bukan berarti kita mengabaikan ide atau masukan dari masyarakat, kami menampung dulu ide-ide tersebut karena kita harus mengambil keputusan daerah pembangunan yang diprioritaskan. Kami juga melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.⁵⁴

Bukan cuma itu saja partisipasi masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk membantu jalannya pembangunan kurang sportif. Mereka hanya akan melakukan acara gotong royong jika daerah tersebut akan dibangun. Selanjutnya pasti ada tukang yang menangani. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh ketua BPD sebagai berikut:

Dalam pemangunan tersebut masyarakat akan antusias pada awal-awalnya saja mbak, mereka akan melakukan gotong royong membersihkan daerah yang akan dibangun. Masyarakat ada yang aktif dan juga ada yang pasif dalam pelaksanaan pembangunan mbak.⁵⁵

Terkait dengan sistem pemerintahan desa, dalam penyelenggaraan pembangunan, selama ini banyak program pembangunan desa yang dirancang dan diputuskan berdasarkan pertimbangan dan pendekatan dari atas (top-down), dan kurang melibatkan masyarakat yang menjadi subjek pembangunan. Akibatnya banyak program pembangunan yang dalam pengimplementasiannya mengalami kendala karena masyarakat merasa bahwa program tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Bahkan sering dijumpai dimasyarakat, kalau ada kebijakan baru dari pusat yang tidak sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat sering

⁵⁴ Sugeng Setiyoso, Hasil Wawancara, Ponorogo, 02 Februari 2020.

⁵⁵ Triono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Agustus 2019

menimbulkan sikap apatisme atau penolakan masyarakat terhadap program tersebut.

Walaupun begitu juga ada beberapa pendapat masyarakat yang merasa beruntung karena dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan pembangunan desa, diantaranya

Bapak Santoso, selaku Kamituwo Dusun Krajan memaparkan dalam wawancara, beliau berkata:

Iya mbak, bukan hanya masyarakat saja yang ikut andil dalam pengambilan keputusan tapi kami juga sebagai perangkat juga terlibat. Kami juga memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan ini telah disetujui oleh perwakilan tokoh yang hadir.⁵⁶

Terkait dengan pernyataan diatas, hal sedemikian juga disampaikan oleh Bapak Dukut selaku masyarakat Desa Sedarat ketika diwawancara, berikut pernyataannya:

Iya tentu mbak, kan kami masyarakat juga ikut musyawarah bersama dengan aparat desa, jadi saat musyawarah masyarakat juga memberikan masukan dan sumbangan pemikiran tentang pembangunan desa daerah mana saja yang akan dibangun. Jadi dalam pengambilan keputusan kepala desa mengambil keputusan yang sesuai dengan masukan atau saran dari kami.⁵⁷

Selain tentang permasalahan kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam pembangunan desa, juga dijelaskan oleh Bapak Sugeng mengenai manfaat yang dirasakan masyarakat, berikut wawancaranya:

Dengan penerapan peraturan pemerintahan nomor 47 tahun 2015 tentang desa tersebut sangat banyak memberikan mafaat bagi kami selaku warga masyarakat, yaitu banyak fasilitas-fasilitas di desa ini menjadi lebih baik. Mulai dari jalan desa, pertanian desa, kemudian

⁵⁶ Santoso, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Agustus 2019

⁵⁷ Dukut, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 September 2019

sarana dan prasarana juga menjadi lebih baik, dan juga lembaga-lembaga di desa juga jauh tertata lebih baik.⁵⁸

Walaupun dalam pengalokasian dana desa tersebut belum berjalan maksimal yang diakibatkan karena kurangnya partisipasi masyarakat, namun dapat dilihat dari hasil pembangunan tersebut. Jika diperhatikan sudah tampak dari hasil yang direalisasikan dan pat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa sedarat. Entah itu dari sarana prasarana atau lembaga-lembaga desa.

C. Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat, daerah, maupun desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya.

Dalam menejemen penyelenggaraan pemerintahan dan pemangunan, pada realitasnya tidak dapat dipisahkan dari faktor yang ikut berpengaruh, anatara lain: terjadinya perkembangan dan perubahan lingkungan global dimana perwujudannya berbentuk hak asasi manusia, demokratisasi, supremasi hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Lebih daripada itu pola-pola pembangunan yang sentarlistik

⁵⁸ Sugeng Setiyoso, Hasil Wawancara, Ponorogo, 02 Februari 2020

menjadi kurang aktual, sehingga diperlukan pembangunan desentralistik. Dalam pendekatan desentralistik tersebut pemerintah berperan dan bertindak sebagai pengatur (*regulator*) dan fasilitator guna membangun iklim yang kondusif dalam mewadahi proses interaksi kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa, dengan pendekatan sentralistik dan keseragaman dalam pembangunan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pengaturan pemerintahan desa telah mengakibatkan keanekaragaman karakteristik dan kekayaan masyarakat lokal menjadi sangat terabaikan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan. Padahal masyarakat lebih memahami permasalahan dan kebutuhan mereka sendiri dan mampu merumuskan rencana kegiatan serta melaksanakan pembangunan secara mandiri.

Bertitik tolak pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa, mengenai kesiapan pemerintah Desa Sederat dalam melaksanakan penerapan PP tersebut dijelaskan oleh Kepala Desa Sederat melalui wawancara sebagai berikut:

Kami sebagai aparat pemerintah desa sangat konsisten dengan apa yang ditetapkan pemerintah pusat. Posisi pemerintah desa disini adalah sebagai pelaksana teknis dilapangan, sehingga apapun perintah pimpinan pusat akan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab termasuk penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Setelah para kepala desa dikumpulkan dan diperintahkan untuk melaksanakan undang-undang tersebut, dimulai

akhir tahun 2014 telah mempersiapkan diri dan pada anggaran tahun 2015 undang-undang tersebut telah dilaksanakan di Desa Sedarat.⁵⁹

Berkaitan dengan kesiapan tersebut pemerintah desa dalam melaksanakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa, maka sebelumnya telah mengadakan berbagai pembenahan baik terhadap para perangkat desa maupun semua komponen masyarakat Desa Sedarat telah diadakan berbagai penataan dan sosialisasi secara maksimal. Dengan harapan apa yang ada dalam peraturan tersebut dapat dijalankan di Desa Sedarat, karena hubungannya dengan masalah dana desa, secara pasti akan melibatkan banyak orang dan memiliki resiko yang sangat besar. Permasalahan penggunaan dana desa itu sangat kompleks dan rentan dengan adanya penyimpangan. Oleh karena itu kesiapan dari semua pihak sangat penting dan hal itu benar-benar di tata sedemikian rupa agar mampu melaksanakan tata perundangan tersebut dengan baik.

Dari pernyataan kepala desa tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemerintah Desa Sedarat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terutama tentang kepentingan masyarakat selalu berusaha dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berkenaan dengan kesiapan pemerintah desa dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa secara khusus dan memfokuskan diri pada tugas dan pekerjaan tersebut. Dalam hal ini pemerintah desa tidak mau mengambil resiko karena kesalahan atau ketimpangan dapat berakibat pada pertanggungjawaban dan rasa kepuasan yang dirasakan masyarakat. Sehingga secara otomatis harus siap 100 % agar semua dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa sebagai berikut:

Kalau sudah diatur dalam peraturan pemerintah ya harus dijalankan dan sesuai dengan apa yang ditetapkan didalamnya dan tidak dapat ditawar lagi. Kita selalu berusaha melaksanakan yang terbaik dan bermanfaat untuk masyarakat mbak.⁶⁰

⁵⁹ Sugeng Setiyoso, Hasil Wawancara, Ponorogo, 02 Februari 2020

⁶⁰ Ibid.,

Pemerintah Desa Sedarat telah berusaha keras dalam melaksanakan pembangunan desa dengan penggunaan dana desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sutrisno selaku kaur pembangunan bahwasannya dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur tentang dana desa maka prinsip penuh kehati-hatian perlu dilakukan mengingat jika tidak berhati-hati maka dana desa tersebut akan dicabut oleh pemerintah pusat. Jika hal itu terjadi maka dana desa tersebut akan sangat merugikan pemerintahan desa bahkan masyarakat. Begitu juga pembangunan sdesa akan terhenti atau bahkan tidak ada pembenahan diri.

Begitu pula dengan cara yang dilakukan pemerintah desa terkait penerapan pp tersebut dengan berbagai cara. Hal ini disampaikan oleh Kaur Pembangunan melalui wawancara sebagai berikut:

Pemerintah desa melakukan sosialisasi yang luar biasa kepada intern perangkat desa dan juga kepada seluruh masyarakat di Desa Sedarat. Mengingat dalam pemberlakuan perundangan tersebut terdapat penerapan pemakaian dana desa, sehingga pelaksanaannya harus benar-benar serius dan tidak ada kesalahan. Apabila terjadi kesalahan atau ketimpangan dalam pelaksanaannya, maka akibatnya akan sangat fatal dan bisa-bisa pemberian dana desa diberhentikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah desa berusaha keras untuk kesiapan semua lapisan masyarakat Desa Sedarat agar secara sungguh-sungguh dapat terlaksananya Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa tersebut di Desa Sedarat.⁶¹

Proses pengelolaan dana ada beberapa tahap. Seperti yang dijelaskan oleh bapak kepala desa, sebagai berikut:

Dalam pengelolaan dana desa itu dibagi dalam 4 tahap mbak. Yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan yang terakhir pelaporan.

⁶¹ Sutrisno, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 Agustus 2019.

Kami selaku perangkat desa berupaya mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan tersebut supaya semua bisa tahu setiap prosesnya mbak.⁶²

Berikut adalah tabel Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sedarat tahun 2019 dan tabel realisasi tabel Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sedarat tahun 2019.

Tabel 3.5

APBDesa Sedarat 2019⁶³

PENDAPATAN DESA			
A. Pendapatan Desa	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
1. Pendapatan Asli Desa	177.750.000,00	221.001.275	-43.251.275
2. Dana Desa	850.229.000,00	850.229.000	4.463.850
BHP Dan Retribusi Pajak	38.142.829,00	33.678.979	0
Alokasi Dana Desa	459.742.000,00	495.180.380	-35.438.380
Bantuan Keuangan Provinsi	86.125.000,00	86.125.000	0
Bantuan Keuangan Kabupaten	385.400.000,00	308.400.000	77.000.000
Pendapatan Desa Yang Sah	7.500.000,00	7.500.000	0
Bunga Bank	4.225.808,84	4.091.578,15	134.230.69
Jumlah	2.009.114.637,84	2.006.206.212,15	2.908.425,69
B. Belanja Desa Bidang	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Pemerintahan	769.410.517,84	760.314.329	9.096.188,84
Pembangunan	1.142.485.275	1.090.362.275	52.123.000
Pembinaan Kemasyarakatan	119.728.000	85.728.000	34.000.000
Pemberdayaan Masyarakat	44.743.000	44.743.000	0

Tabel 3.5 Lanjutan

⁶² Ibid.,⁶³ Data APBDesa Sedarat Tahun 2019

Darurat Bencana	7.762.500	0	7.762.500
Jumlah	2.087.804.292,84	1.981.147.604	106.656.688,84
C. Pembiayaan	78.689.655	0	0
Silpa Tahun Berjalan	0	78.689.655	25.058.608,15

Tabel 3.6

Realisasi APBDesa Sedarat Tahun 2019⁶⁴

Rincian Realisasi Belanja	
A. Bidang Pemerintahan Kegiatan	760.314.329
1. Belanja Pegawai	465.108.000
2. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan Desa	177.319.000
3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan	8.000.000
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	69.544.500
5. Pertanian	40.342.829
B. Bidang Pembangunan Kegiatan	1.090.362.275
1. Pemb. Pendidikan/PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal	36.289.000
2. Pemb. Kesehatan/Posyandu/Bkb	124.222.000
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	919.751.275
3. Pemeliharaan Jalan Desa	5.750.000
4. Pengerasan Jalan Lingkungan	256.968.000
5. Peningkatan Jalan Usaha Tani	62.114.000
6. Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	0
7. Peningkatan Talud Dan Plesengan Kawasan Pemukiman	468.111.000
8. Perhubungan, Komunikasi Dan	8.700.000
9. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.400.000

Tabel 3.6 Lanjutan

⁶⁴ Data Apbdesa Sedarat Tahun 2019

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	85.728.000
1. Trantib	4.074.000
2. Kebudayaan Dan Keagamaan	55.000.000
3. Kepemudaan Dan Olahraga	7.500.000
4. Kelembagaan Masyarakat	19.154.000
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	44.743.000
6. Pertanian Dan Peternakan	24.343.000
7. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.100.000
8. Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	3.300.000
D. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	0

Alokasi dana desa yang sudah teralisasi pada daerah-daerah adalah sebagai berikut:

Dari Dukuh Kalimujur dijelaskan oleh bapak Kamituwo, adalah sebagai berikut:

Dari Dukuh Kalimujur yang sudah terealisasi itu pembangunan talud dan normalisasi sungai mbak. Karena beberapa kali terjadi banjir maka yang dibangun dahulu itu mbak.⁶⁵

Dukuh Kalimujur adalah Dukuh yang ada di Desa Sedarat bagian selatan. Di dukuh ini memang lumayan banyak titik-titik yang perlu pembenahan. Seperti yang sudah terealisasi adalah pembangunan talud dan normalisasi sungai. Kedua pembangunan ini bertujuan untuk memperlancar saluran air saat musim hujan sehingga dapat mengurangi terjadinya banjir.

Seperti yang dipaparkan warga Dusun Kalimujur tentang pembangunan tersebut adalah sebagai berikut

Alhamdulillah sangat senang mbak, karena akhirnya taludnya dibangun sehingga jika hujan airnya tidak menggenang dan juga nampak lebih

⁶⁵ Sumardi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 September 2019.

bersih sehingga jika hujan airnya akan langsung menuju sungai dan pastinya mengurangi banjir.⁶⁶

Dari Dukuh Krajan di paparkan dalam wawancara oleh Bapak Kamituwo Krajan adalah sebagai berikut:

Kalau dari Dukuh Krajan, tepatnya yang sudah terealisasikan ya itu mbak pelebaran jalan dari selatan batas Desa Jalen ke utara sampai batas dengan Desa Purworejo, pengaspalan jalan dari arah perempatan ketimur dan pleseng mbak sekitar jembatan.⁶⁷

Dari Dukuh Krajan yang sudah terealisasikan adalah pengaspalan jalan dari arah perempatan Sedarat ketimur dan pelebaran jalan mulai perbatasan Desa Jalen sampai perbatasan Desa Purworejo. Masyarakat pastinya sudah bisa tersenyum mengingat sudah dilakukan pengaspalan jalan walaupun masih ada wilayah yang perlu adanya perbaikan jalan. Mengingat jalan tersebut sudah rusak dan berlubang.

Tanggapan masyarakat sekitar Dusun Krajan dengan adanya pembangunan adalah sebagai berikut

Ya senang mbak, karena jalannya sudah halus tidak perlu lagi rebutan jalan lagi. Sehingga perekonomian kami juga lancar. Namun juga perlu hati-hati karena kan masih ada jalan yang bolong mbak jadi kita kalau malam mau jual sayur kepasar ya kudu pelan-pelan apalagi kalau setelah hujan pasti licin kalau ndak hati-hati pasti jatuh. Ya semoga setelah ini jalan yang masih bolong itu nanti segera dibangun mbak.⁶⁸

Dari Dukuh Genuk alokasi dana desa yang sudah terealisasikan seperti yang yang dijelaskan oleh Bapak Kamituwo sebagai berikut:

Dari Dukuh Genuk yang sudah terealisasikan yaitu pembangunan talud dan normalisasi sungai mbak. Untuk makadam dalam proses karena pekerjaanya belum ada jadi ya nunggu mbak.⁶⁹

⁶⁶ To Harianto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Oktober 2019.

⁶⁷ Santoso, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 September 2019.

⁶⁸ Wagimun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 September 2019.

⁶⁹ Samiran, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 September 2019.

Dukuh Genuk yang sudah terealisasi berupa talud sepanjang jalan arah ke Prengguk, normalisasi sungai dan juga perbaikan jembatan. Pembangunan talud dan normalisasi sungai ini dilakukan karena Dukuh Genuk adalah Dukuh yang wilayahnya lebih rendah dari Dukuh Kalimujur dan Dukuh Krajan, sehingga tidak jarang jika curah hujan tinggi terjadi banjir. Selain itu juga perbaikan jembatan dilakukan untuk memperlancar kegiatan masyarakat dalam menuju kesawah mereka. Karena rata-rata penduduk desa Sedarat sebagai petani yang memiliki sawah di daerah Prengguk.

Dengan adanya pembangunan tersebut tanggapan warga Dusun Genuk adalah sebagai berikut

Alhamdulillah mbak, akhirnya dibangun talud sehingga kalau hujan airnya ndak mambeg bisa langsung jalan ke sungai dan rumah saya yang biasanya kerendam sudah agak berkurang. Begitupula dengan adanya perbaikan jembatan sangat membantu kami yang setiap pergi kesawah mbak.⁷⁰

Dari Dukuh Prengguk dijelaskan oleh Bapak Kamituwo sebagai berikut:

Dari Dusun Genuk yang sudah terealisasi raban jalan mbak. Raban jalan dilakukan karena jalan ini memang sudah perlu perbaikan. Sehingga dibangun itu di sepanjang jalan ke barat hampir ke perbatasan dengan Desa Sendang.⁷¹

Dukuh Prengguk adalah dukuh yang letaknya paling jauh dari Desa Sedarat. Dukuh ini yang dilakukan pembangunan adalah raban jalan yang terletak dijalan rumah rumah Kepala Desa terdahulu. Selain itu juga ada

⁷⁰ Boiran, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 September 2019.

⁷¹ Soirin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 September 2019.

pembangunan teleng. Teleng adalah nama tempat atau sawah yang biasanya jika hujan akan selalu banjir atau airnya menggenang. Untuk itu rencana pemerintah desa kedepannya akan melakukan pembangunan di daerah ini. Agar jika hujan hujan dapat mengurangi air yang menggenang tersebut. Mengingat jika sudah hujan, petani yang mempunyai sawah di daerah tersebut tidak bisa panen karena tanamannya tergenang oleh air.

Tanggapan masyarakat dengan adanya pembangunan ini adalah sebagai berikut:

Alhamdulillah dengan adanya raban jalan, sangat membantu kami mbak jalannya sudah halus ndak kena air lagi kalau lewat. Tapi kami sebagai warga juga sangat berharap untuk penanganan masalah air yang selalu menggenang ini mbak. Karena kami bisa gagal panen jika air sudah menggenang dan jika sudah menggenang sangat sulit surut akibatnya ekonomi kita bingung. Untuk itu semoga kedepannya agar cepat ditanggulangi dan perekonomian menjadi stabil mbak.⁷²

Pengalokasian dana desa juga untuk hal-hal lainnya, seperti yang dijelaskan oleh bapak Kepala Desa sebagai berikut

Selain untuk pembangunan yang sudah dijelaskan diatas, dana desa juga digunakan untuk pembenahan kantor desa, pembelian atk desa, pembenahan paud, pembenahan pagar desa, dan lain-lain mbak. Paling tidak dalam jangka waktu 1 tahun sekali ada pembenahan walaupun tidak semua tetapi biar bisa dikatakan sesuai dengan kebutuhan.⁷³

Dalam melaksanakan pembangunan pasti akan mengalami kendala entah itu dari pekerjaanya atau dari bahan bangunannya. Seperti yang dijelaskan oleh kaur pembangunan yaitu sebagai berikut.

Yang namanya program itu sebenarnya telah ditata sedemikian rupa, namun kendala itu memang juga ada mbak. Bisa meliputi keterbatasan dana yang membuat masyarakat belum dapat dilayani keinginannya secara maksimal. Sehingga masih ada kekurangan. Kemudian

⁷² Ansori, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 September 2019.

⁷³ Sugeng Setiyoso, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 September 2019.

masyarakat tidak memberi dukungan secara maksimal seperti dalam hal swadaya masyarakat misalnya, apabila dapat dimaksimalkan Insya Allah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa tersebut hasilnya dapat lebih maksimal. Keinginan masyarakat desa sedarat itu sangat besar sekali, namun karena anggaran yang tersedia terbatas jadi kendalanya semua program untuk masyarakat diseluruh desa belum dapat dijangkau secara maksimal. Selain faktor diatas kendala yang juga mempengaruhi adalah wilayah Desa Sedarat yang luas, kenaikan harga material juga menjadi pemicu belum semua dilayani keinginannya. Hal itu karena untuk pelaksanaan peraturan tersebut dalam rapat diatur bentuk pemerataan, sehingga semuanya merasakan meskipun tidak secara sepenuhnya.⁷⁴

Berbagai bentuk realisasi program juga telah dilaksanakan dan diupayakan semua dapat berjalan sebagaimana mestinya. Para perangkat dalam mengawal banyak program desa yang sudah dijalankan yaitu pembangunan sarana irigasi, pembangunan talud, dan pembangunan fisik lainnya atau bahkan non fisik. Program penataan organisasi pedesaan, pembangunan lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa dan lainnya. Penggunaan dana desa di Desa Sedarat masih terfokus pada pembangunan infrastruktur yang dulunya sangat memprihatinkan. Sebelum adanya dana desa pembangunan fasilitas umum sangat minim itu dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh desa. Masyarakat hanya mengandalkan swadaya dan gotong royong dari masyarakat pribadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur terutama jalan yang merupakan akses utama mobilisasi warga untuk beraktifitas sehari-hari. Dengan adanya dana desa tersebut dapat menyicil satu persatu kebutuhan warga masyarakat Desa Sedarat.

⁷⁴ Sutrisno, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 September 2019.

BAB IV

ANALISIS *MAŞĻĀHAĦ MURSALAH* TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DIDESA SEDARAT KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis *MaşĻāhaĦ Mursalāh* Terhadap Partisipasi Masyarakat Dan Perangkat Desa Dalam Perencanaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa membutuhkan peran seluruh anggota perangkat desa baik itu Kepala Desa, BPD, Kaur Pembangunan, Tokoh Masyarakat, dan juga partisipasi dari masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan, maka pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik. Apapun bentuk partisipasinya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung

dalam sebuah pembangunan dalam sebuah dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan lainnya.



Partisipasi masyarakat dan perangkat desa di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dibentuk oleh pemerintah untuk menciptakan kemanfaatan bersama dalam mewujudkan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Seperti halnya dengan partisipasi masyarakat dan perangkat yang ada di Desa Sedarat dalam perencanaan dana desa. Alasan dilakukannya partisipasi masyarakat dan perangkat desa dalam perencanaan dana desa tersebut ialah untuk mengetahui keikutsertaan masyarakat dan perangkat desa dalam proses perencanaan alokasi dana desa yang ada di Desa Sedarat.

Dalam hukum Islam, tujuan ditetapkan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sehingga menolak *maṣlāḥah* sama halnya dengan membekukan syariah. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa mengandung *maṣlāḥah*. Penerapan *maṣlāḥah* sebagai sumber hukum tidaklah bersifat mutlak. Menurut Madzhab Maliki, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- d. *Maṣlāḥah* itu harus sejalan dengan tujuan pokok syariat Islam dalam rangka mewujudkan kemashlahatan manusia.
- e. *Maṣlāḥah* itu secara substantif haruslah logis, dalam arti bahwa mashlahah tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
- f. Penerapan *maṣlāḥah* sebagai sumber hukum harus dapat menjamin kepentingan manusia yang bersifat primer (*dharuri*) atau mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan.

Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sedarat masih bersifat fluktuasi. Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa, dibedakan dalam beberapa bentuk. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Participation in decision making

Participation in decision making atau partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui perencanaan pembangunan. Masyarakat dilibatkan dalam perumusan atau proses pembuatan keputusan dengan mengemukakan pendapat atau saran dalam menilai suatu program atau kebijakan yang akan ditetapkan. Dalam praktek pemerintahan hal ini dilaksanakan dalam rangkaian Musbangdes, UDKP, dan rakorbang.

2. Participation in implementation

Participation in implementation atau partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dalam pelaksanaan ini dapat berwujud kontribusi dan juga dalam bentuk gotong royong. Untuk lebih jelasnya kontribusi masyarakat ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kontribusi dengan tenaga
- b. Kontribusi dengan uang
- c. Kontribusi dengan bahan (material)

3. Participation in benefit

Participation in benefit atau partisipasi dalam kemanfaatan merupakan wujud peran dimana dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih positif bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan partisipasi tersebut masyarakat harus menerima manfaat positif yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan tersebut. Keikutsertaan yang dimaksud dapat berupa:

- a. Mengikuti kegiatan pemeliharaan kebersihan rumah dan lingkungan
- b. Mengikuti kegiatan keagamaan
- c. Mengikuti kegiatan pemeliharaan keamanan lingkungan
- d. Mengikuti kegiatan kelompok usaha ekonomi

4. Participation in evaluation

Participation in evaluation atau keikutsertaan dalam evaluasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan. Masyarakat dapat memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintah agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk ini dapat dilihat ketika masyarakat melakukan:

- a. Melakukan kritik atau koreksi terhadap jalannya pembangunan
- b. Memberikan saran terhadap jalannya pembangunan
- c. Memberikan penilaian dan menyampaikannya sebagai bahan evaluasi

Dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 114 ayat (1) perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil

kesepakatan dalam musyawarah desa dan Pasal 116 ayat (1) dalam penyusunan RPJM desa dan RKP desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa dalam membuat perencanaan alokasi dana desa perlu diadakannya musyawarah yang bersifat partisipasi karena masyarakat adalah tonggak dalam perubahan masyarakat.

Meskipun sudah terdapat masyarakat yang sadar akan pentingnya partisipasi, namun masih ada beberapa masyarakat yang belum sadar atau bahkan acuh tak acuh dengan adanya proses partisipasi ini.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD)

1. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah

Tingkat pendidikan masyarakat terkait erat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka daya kritis masyarakat juga akan meningkat dan implikasinya juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Terbatasnya anggaran penyelenggaraan Musrenbangdes

Penyelenggaraan Musrenbangdes partisipasi mensyaratkan adanya pelibatan banyak pihak, memakan waktu lama, biaya yang tidak sedikit, dan adanya peran sebagai fasilitator yang mumpuni.

3. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya sosialisasi masyarakat dalam penelolan ADD

Banyak anggota masyarakat yang kurang mengerti dan memahami apa itu ADD, mengindikasikan bahwa pemerintah kurang melakukan sosialisasi pengelolaan ADD terhadap masyarakat. Akibat dari kurangnya sosialisasi pengelolaan ADD tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi acuh tak acuh dan kurang terlibat dalam kegiatan pengelolaan ADD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya.

Begitu juga dengan peran perangkat desa yang merupakan sosok yang dianggap mampu dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mu'minuun ayat 8 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

“dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”⁷⁵

Dalam ayat ini Allah SWT menerangkan salah satu sifat dari orang mukmin yang beruntung ialah suka memelihara amanah-amanah yang dipikulnya, baik dari Allah SWT maupun dari sesama manusia, yaitu bilamana kepada mereka yang dititipkan barang atau uang sebagai amanah yang harus disampaikan kepada orang lain maka mereka benar-benar menyampaikan amanat itu sebagaimana mestinya dan tidak berbuat khianat.

Dalam surat Ali Imron ayat 159 yang berbunyi:

⁷⁵ Al-Qur'an, Al-Mu'minun 23: 8.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
 فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”⁷⁶

Ayat diatas secara redaksional, ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Akan tetapi, ayat itu juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim khususnya kepada setia pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya.⁷⁷

Maka dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dan perangkat desa harus benar-benar melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya.

Jika ditinjau dari Pembagian *Maṣālah Mursalah* terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo termasuk kedalam:

⁷⁶ Al-Qur'an, Ali Imron:, 3, 159.

⁷⁷ Sohrab, “Konsep Syura Dan Gagasan Demokrasi (Telaah Ayat-Ayat Alqur'an), “*Al-Daulah*, 1, (Juni 2015). 202.

1) *Maṣlāḥah Al-'Ammah*

Maṣlāḥah Al-'Ammah adalah ke-*maṣlāḥat*-an yang menyangkut kepentingan orang banyak. Ke-*maṣlāḥat*-an ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk mayoritas umat atau kebanyakan umat.⁷⁸

2) *Maṣlāḥah Al-Mutaghayyirah*

Maṣlāḥah Al-Mutaghayyirah adalah ke-*maṣlāḥat*-an yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. ke-*maṣlāḥat*-an seperti ini berkaitan dengan permasalahan *mu'amalah* dan adat kebiasaan.

Termasuk kedalam *Maṣlāḥah Al-'Ammah* dan *Maṣlāḥah Al-Mutaghayyirah* dikarenakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa bertujuan untuk mengatur Desa tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga peraturan yang mengatur warga supaya ikut terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

B. Analisis *Maṣlāḥah Mursalah* Terhadap Penggunaan Dana Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Setiap ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT tidak lain bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Begitupula dalam menciptakan suatu kemaslahatan pada dasarnya harus mengutamakan

⁷⁸ibid., 201.

kemaslahatan umum, dan tidak semata-mata untuk memberikan keuntungan kepada salah satu pihak.

Pada dasarnya semua ajaran yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan hadith dapat dipastikan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, baik ajaran-ajaran mengenai muamalah, maupun mengenai akidah dan ibadah. Semua kategori ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam konteks perwujudan kemaslahatan baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.⁷⁹

Yang membedakan kategori-kategori tersebut adalah tingkat perhatian nash terhadap dua jenis kemaslahatan di atas. Dalam bidang muamalah fokus perhatian nash terhadap kemaslahatan yang bersifat duniawi begitu kental, sedangkan dalam bidang akidah dan ibadah tidak.

Setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat ke arah laknat, dari maslahat menuju mafsadah, dan dari hikmah kepada sesuatu yang hampa, tidaklah termasuk dalam hukum Islam sekalipun itu dimasukkan kedalamnya lewat takwil. Hukum Islam adalah keadilan Allah di antara hambaNya, kasih sayang Allah terhadap makhlukNya, naungan Allah di atas bumi, dan hikmah Allah yang menunjukkan kepadaNya dan kebenaran RasulNya secara tepat dan benar.

Seperti yang dijelaskan pada BAB III bahwa Penggunaan Dana Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ada beberapa faktor yang

⁷⁹ A. Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah Dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 41.

mempengaruhi. Salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan ADD pada Desa Sedarat yaitu rendahnya sumberdaya manusia. Pada proses perencanaan ADD menerapkan sistem musyawarah desa. Dalam proses musyawarah desa terlihat bahwa partisipasi masyarakat tinggi, namun bentuk-bentuk usulan kegiatan dari masyarakat cenderung bersifat pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, irigasi, dan lain-lain. Padahal kegiatan tersebut tidak bersifat pemberdayaan pada diri masyarakat sendiri. Monotonnya pola pikir masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana desa merupakan cerminan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga belum ada bentuk kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan selanjutnya yaitu rendahnya swadaya masyarakat. Dari hasil penelitian, swadaya masyarakat dinilai sangat kurang padahal swadaya masyarakat merupakan pendapatan asli desa (PADes) yang sah. Dilihat dari mayoritas mata pencaharian masyarakat desa sebagai petani, maka berdampak pada tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desanya. Fenomena tersebut tidak sesuai dengan tujuan ADD menurut peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa salah satu tujuan ADD adalah mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang berhasilnya pengelolaan ADD pada desa yang berdampak pada rendahnya swadaya masyarakat.

Dengan demikian faktor substansi hukum menyangkut berbagai regulasi tentang penggunaan ADD yang dibuat oleh pemerintah desa nampak terdapat

permasalahan substansi hukum regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat yang keudian dijabarkan dalam peraturan daerah kabupaten masih cukup relevan namun setelah regulasi tersebut dijabarkan dalam bentuk peraturan desa yang ada belum dapat secara optimal sebagai sumber hukum yang secara substansi dapat menjamin efektifitas pelaksanaan penggunaan ADD. Menyangkut kualitas sumber daya aparat desa dan masyarakat desa tentunya belum menjamin optimalisasi penggunaan ADD karena umumnya masih bertaraf SMA dan setingkatnya sehingga hal ini mempengaruhi kualitas pemahaman aparat desa dan masyarakat. Selain itu pula kurangnya pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan oleh instansi terkait pemerintah daerah menyangkut penggunaan ADD belumlah menjamin efektifitas penggunaan ADD sesuai dengan prinsip dan tujuan dari diadakannya ADD tersebut di desa.

Begitupula dalam realisasi alokasi dana desa tersebut juga sudah dimusyawarahkan oleh perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat dan juga lain-lain. Walaupun masih belum berjalan maksimal tetapi sudah tampak pembenahan-pembenahan atau pembangunan yang dilakukan. Meskipun belum semua dibangun. Hal ini dikarenakan wilayah Desa Sedarat yang luas sehingga membutuhkan dana lebih untuk pembangunannya. Selain itu dana yang diterima desa setiap tahun berbeda. Lalu harga bahan material yang kadang berubah hal ini juga akan memicu terhambatnya pembangunan. Karena jika harga naik maka akan menambah jumlah pengeluaran dana. Selain itu juga pemerintah mendahulukan wilayah-wilayah yang perlu dilakukan pembangunan terlebih dahulu. Mengingat Desa Sedarat adalah desa

yang tingkat ketinggiannya tidak sama maka hal ini harap dimaklumkan. Desa Sedarat yang dilalui sungai sangat memungkinkan terjadinya banjir. Akibatnya wilayah atau dukuh yang lebih rendah akan selalu kena dampaknya. Contohnya dukuh Genuk dan dukuh Prengguk. Dua dukuh ini jika banjir pasti akan terkena dampaknya. Sarana jalan pasti akan rusak dan juga yang paling sering adalah di dukuh Prengguk tepatnya diteleng. Ini adalah salah satu masalah yang harus dipecahkan oleh desa. Mengingat bahwa jika musim hujan banyak air yang menggenang sehingga area persawahan akan tergenang yang mengakibatkan petani mengalami kerugian. Tanamannya akan mati atau sawahnya tidak dapat ditanami.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa dalam mewujudkan ketentraman, keamanan dan ketertiban umum bagi kesejahteraan masyarakatnya telah melakukan berbagai penanganan-penanganan terkait dilakukannya musyawarah desa guna menarik simpati masyarakat. Supaya masyarakat bisa ikut serta dalam partisipasi pembangunan desa. Tujuan ditetapkan Hukum Islam tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Sehingga menolak masalah sama halnya membekukan shari'ah. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Anbiya ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”⁸⁰

⁸⁰Djazuli dan Nurol Aen, *USHUL FIQH METODOLOGI HUKUM ISLAM*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 172.

Alokasi dana desa yang tepat sasaran akan sangat membantu masyarakat dalam kegiatan ekonomi mereka. Sehingga mereka bisa mendapatkan harta yang halal dari berjualan atau hasil panen dari sawah yang mereka olah. Bukan hasil dari mencuri, merampok atau lain sebagainya untuk mendapatkan harta. Selain itu Islam melarang keras segala bentuk tindakan kriminalitas atas harta benda orang lain. Sebaliknya sesama saudara yang seagama maka harus membantu pihak lain dalam menjaga hartanya.

Seiring dengan adanya aturan Islam tersebut, pemerintah juga lebih memperhatikan anggota masyarakatnya. Alokasi dana harus benar-benar ditujukan dalam pemangunan yang tepat sasaran. Sehingga dalam dana desa yang didapat benar-benar dimaksimalkan untuk kebutuhan masyarakatnya.

Meskipun dalam alokasi dana desa dan partisipasi masyarakat tersebut bisa dikatakan belum terlalu berhasil namun jika terjalin kerjasama antara berbagai pihak yakni pemerintahan desa, BPD, kader masyarakat, masyarakat an lembaga-lembaga serta anggaran yang mencukupi akan terjalin keberhasilan dalam pengalokasian dana desa di Desa Sedarat.

Berdasarkan yang dipaparkan dari uraian diatas penyelenggaraan alokasi dana desa yang dilakukan pemerintah termasuk dalam kategori *maṣlāḥah al-'ammah*. Sedangkan *maṣlāḥah al-'ammah* sendiri adalah kemaslahatan umum yang menyangkut seluruh atau mayoritas kepentingan orang banyak dengan mewujudkan kebaikan atau kemanfaatan. Mayoritas aturannya juga terdapat di dalam Al-Qur'an, misalnya mencari pengetahuan

yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Sehingga dapat diartikan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa, pemerintah Desa Sedarat melakukan pembangunan desa melalui alokasi dana desa dengan menitikberatkan pada tempat-tempat yang sudah sangat rawan dan perlu perbaikan secepatnya. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi *“kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.”*



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan, serta pada uraian pada bab-bab selanjutnya maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo mengandung *Maṣlāḥah*. Diantaranya adalah *Maṣlāḥah Al-'Ammah* dan *Maṣlāḥah Al-Mutaghayyirah*. Kedua *Maṣlāḥah* ini bertujuan mengatur kepentingan masyarakat banyak dan juga mengatur Desa tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan Dana desa. Partisipasi masyarakat dan perangkat desa dalam pelaksanaan perencanaan dana desa Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan cukup berhasil meskipun partisipasi mereka dalam bentuk yang berbeda-beda tetapi mereka berupaya mengikuti proses pembangunan yang ada di daerahnya.
2. Penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo masih cenderung bersifat pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, irigasi, dan lain-lain. Kemaslahatan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa dan penyelenggaraan alokasi dana desa yang dilakukan pemerintah termasuk juga dalam kategori *maṣlāḥah al-'ammah*. Karena

keduanya sama-sama memberikan kebaikan yang menyangkut seluruh atau mayoritas kepentingan orang banyak.

B. Saran

1. Bagi pemerintahan desa

Seharusnya pemerintah desa bisa melalui BPD, kader kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dapat bekerjasama dengan baik sehingga tingkat partisipasi masyarakat yang ada di desa Sedarat membaik. Pihak pemerintahan desa harus lebih bisa mendekati masyarakat baik itu melakukan sosialisasi atau di datangi perdukuh guna menyampaikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Bagi IAIN Ponorogo

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, di mana mempunyai Fakultas Syariah yang dimana ada Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syariah dapat dijadikan pertimbangan bahwasannya pelaksanaan peraturan apakah sudah dijalankan sebagaimana mestinya atau belum

3. Bagi peneliti

Dalam penelitian ini perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap pelaksanaan peraturan dan partisipasi masyarakat beberapa pembahasan hukum Islam terkait metode-metode atau terobosan yang sesuai guna terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) di desa Sedarat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhofir. *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer*
Yogyakarta: Teras, 2011.
- Abdullah, Mudhofir. *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer*
. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Al-Qur'an Ali-'Imran 3;, 159.
- Al-Qur'an, 10: 57.
- Al-Qur'an, 2: 220.
- Al-Qur'an, 21: 107.
- Al-Qur'an, 4;, 59.
- Al-Qur'an, Al-Mu'minin 3;, 8.
- Ansori, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 September 2019.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Boiran, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 September 2019.
- Data APBdesa Sedarat Tahun 2019
- Dukut, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 September 2019
- <https://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-sedarat.html?M=1>, Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2019, Pukul 11.32 WIB
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.
- In Wijayanti dan Nurul Hidayah. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo," *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*. 2 September 2017.

Jamikun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 September 2019.

Kateno, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Januari 2020.

Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri' "Sejarah Legislasi Hukum Islam"*. Jakarta: AMZAH, 2009.

Lestari, Sri. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), *Skripsi*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

Masihad, Abu. Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017, *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

Mujinem, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Agustus 2019.

Mulyadi, Mohammad. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Tangerang: Nadi Pustaka, 2009.

Nasair, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Galia Indonesia, 2005.

Nurol Aen dan Djazuli. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Nurol Aen dan Djazuli. *USHUL FIQH METODOLOGI HUKUM ISLAM*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Pendidikan, Dinas *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, III. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

- Pujiono. *Hukum Islam Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* . Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Riska Harventy, Vilmiya. Farida, A. Waluya Jati, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang,” Iakademi Akuntansi, I, 2018.
- Samiran, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 September 2019.
- Samsul Munir Amin dan Totok Jumantoro. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Santoso, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 September 2019.
- Santoso, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Agustus 2019
- Siroj, Maltuf. *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah Dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Soekamto, Soerjono. *Peneltian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sohrah, “Konsep Syura Dan Gagasan Demokrasi (Telaah Ayat-Ayat Alqur’an),” *Al-Daulah*, 1. Juni 2015.
- Soirin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 September 2019.
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2014.
- Sugeng Setiyoso, Hasil Wawancara, Ponorogo, 02 Februari 2020
- Sugeng Setiyoso, Hasil Wawancara, Ponorogo, 02 Februari 2020.
- Sumardi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 September 2019.
- Sutrisno, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 Agustus 2019.

Suwandi, dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh Jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

To Harianto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Oktober 2019.

Triono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Agustus 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wulandari, Suci. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi*. Lampung; Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

